

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN  
PEMBIAYAAN PROFIT MARGIN TERHADAP  
RASIO PROFITABILITAS BANK UMUM  
SYARIAH DENGAN BIAYA OPERASIONAL  
DAN PENDAPATAN OPERASIONAL  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia  
Periode 2014-2018)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



oleh:

**ZULFA FAIZ NABILA**

NIM: 1705028001

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Zulfa Faiz Nabila**  
NIM : 1705028001  
Judul Penelitian : **Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Profit Margin Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)**  
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN PROFIT MARGIN TERHADAP RASIO PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN BIAYA OPERASIONAL DAN PENDAPATAN OPERASIONAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**(Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 Juli 2019

Pembuat pernyataan,



**Zulfa Faiz Nabila**  
NIM: 17025028001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FTM- 20A

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS  
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Zulfa Faiz Nabila  
NIM : 1705028001  
Prodi : EKONOMI SYARIAH  
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH  
Judul : PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN PROFIT  
MARGIN TERHADAP RASIO PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 30 Juli 2019

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. H. Muhlis, M.Si  
Ketua/Penguji

1/8 19

Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt.,CPAI  
Sekretaris/Penguji

1/8 2019

Dr. Ali Murtadho, M.Ag  
Pembimbing/Penguji

1/8 2019

Dr. Ari Kristin P, M.Si  
Pembimbing/Penguji

1/8 2019

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag  
Penguji

1/8 2019

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag  
Penguji

1/8 2019.

## NOTA DINAS

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada  
Yth. Dekan FEBI  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan ni diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Zulfa Faiz Nabila**  
NIM : 1705028001  
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Judul : **Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Profit Margin Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing,



Dr. Ali Murtadho. M.Ag  
NIP. 19710830 199803 1 003

## NOTA DINAS

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada  
Yth. Dekan FEBI  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Zulfa Faiz Nabila**  
NIM : 1705028001  
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Judul : **Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Profit Margin Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing,

  
Dr. Aki Kristin P. M.Si  
NIP. 19790512 200501 2 004

## **MOTTO**

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *profit margin* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah Indonesia dengan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebagai variabel intervening. . Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah Indonesia? (2) Apakah pembiayaan *profit margin* berpengaruh terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah Indonesia? (3) Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah Indonesia? (4) Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah Indonesia melalui BOPO? (5) Apakah pembiayaan *profit margin* berpengaruh terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah Indonesia melalui BOPO?

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah tahun 2014 -2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang terdiri dari 11 bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan alat uji *Structural Equation Modeling* (SEM) jenis SEM *Partial Least Squares* (SEM-PLS). *Software* SEM-PLS yang digunakan adalah *Smart-PLS 3.2*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah, 2) pembiayaan *profit margin* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah, 3) BOPO berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah, 4) pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah melalui BOPO, 5) pembiayaan *profit margin* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah

**Kunci: Profitabilitas, *Profit Sharing*, *Profit Margin*, BOPO**

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of profit sharing, profit margins on the level of profitability of Indonesian sharia commercial banks with operating costs and operating income (BOPO) as an intervening variable. This study is intended to answer the problem: (1) Does profit sharing affect the profitability ratio of Indonesian Islamic banks? (2) Does the financing of profit margin affect the profitability ratio of Indonesian Islamic banks? (3) Does Operational Costs and Operational Exposure (BOPO) affect the profitability of Indonesian Islamic banks? (4) Does profit sharing affect the profitability ratio of Indonesian Islamic banks through BOPO? (5) Does the financing of profit margin affect the profitability ratio of Indonesian Islamic banks through BOPO?*

*This type of research is a case study with a quantitative approach. The population in this study is the 2014-2020 Islamic bank financial statements. The sampling technique in this study was purposive sampling consisting of 11 sharia commercial banks. The data analysis technique used is the Structural Equation Modeling (SEM) test type SEM Partial Least Squares (SEM-PLS). The SEM-PLS software used is Smart-PLS 3.2.*

*The results of this study indicate that: 1) profit sharing financing does not significantly influence the profitability level of sharia commercial banks, 2) financing of profit margins does not affect the profitability level of sharia commercial banks, 3) BOPO has a significant effect on the profitability of sharia commercial banks, 4) financing profit sharing does not significantly influence the level of profitability of Islamic sharia banks through BOPO, 5) financing of profit margins has a significant effect on the level of profitability of sharia commercial banks*

**Keywords:** *Profitability, Profit Sharing, Profit Margin, BOPO*

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:  
158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḏ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

### 3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Profit Margin Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)” dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Tesis ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Magister (S.2) dalam Jurusan Ekonomi Islam konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag dan Dr. Ari Kristin. P, SE., M.Si. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ali Murtadho. M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Dr. Ari Kristin P. M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tua dan saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil dengan ketulusan dan keikhlasan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman semua yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan tesis ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca. Aamiin.

Semarang, 24 Juli 2019

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	.i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	.ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	.ix
TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR . .....	xvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan . .....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. <i>Positive Accounting Theory</i> . .....	21
B. Kajian Pustaka .....	27
1. Profitabilitas .....	27
a. Definisi Profitabilitas .....	27
b. Profitabilitas Prespektif Islam .....	30
2. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional .....	33
a. Definisi BOPO .....	33
b. Efisiensi Prespektif Islam .....	36
3. Pembiayaan Bagi Hasil .....	39
a. <i>Mudharabah</i> .....	40
b. <i>Musyarakah</i> .....	47

4. Pembiayaan <i>Profit Margin</i> .....	53
a. <i>Murabahah</i> .....	54
b. <i>Istishna</i> ' .....	60
c. <i>Salam</i> .....	68
d. <i>Ijarah</i> .....	74
C. Penelitian Terdahulu .....	77
D. Kerangka Pemikiran .....	84
E. Pengembangan Hipotesis .....	83

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	93
B. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data ...	94
1. Teknik Pengumpulan .....	94
2. Sumber Data.....	94
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	94
1. Populasi .....	94
2. Sampel Penelitian .....	95
D. Variabel dan Indikator Penelitian .....	96
1. Profitabilitas .....	96
2. BOPO .....	97
3. Pembiayaan Bagi Hasil .....	98
4. Pembiayaan <i>Profit Margin</i> .....	99
E. Teknik Analisis Data .....	101
1. Statistik Deskriptif .....	102
2. Model Struktural .....	102
3. <i>R-Square</i> .....	103
4. Uji Hipotesis .....	103
5. Model Sobel .....	104
F. Jadwal Penelitian .....	105

### **BAB IV : DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

A. Deskripsi Data .....	107
1. Statistik Deskriptif .....	107
2. Sampel Penelitian .....	110

B. Analisis Data . . . . .	111
1. Pengujian Model Struktural . . . . .	111
2. <i>R-Square</i> . . . . .	111
3. Uji Hipotesis . . . . .	113
4. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan . . . . .	117
a. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah . . . . .	117
b. Pengaruh pembiayaan <i>profit margin</i> terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah . . . . .	119
c. Pengaruh biaya operasional dan pendapatan operasional terhadap profitabilitas bank umum syariah . . . . .	121
d. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah melalui BOPO . . . . .	122
e. Pengaruh pembiayaan <i>profit margin</i> terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah melalui BOPO . . . . .	125

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan . . . . .	129
B. Keterbatasan Penelitian . . . . .	131
C. Saran . . . . .	131
DAFTAR PUSTAKA . . . . .	133
LAMPIRAN.....	139
BIODATA PENULIS.....	143

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan bank syariah .....	2
Tabel 1.2 Total pembiayaan bank umum syariah .....	8
Tabel 1.3 Pembiayaan bagi hasil dan <i>profit margin</i> .....	9
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu .....	77
Tabel 3.1 Populasi .....	95
Tabel 3.2 Sampel penelitian .....	96
Tabel 3.3 Jadwal penelitian .....	106
Tabel 4.1 Deskripsi variabel penelitian . .....	107
Tabel 4.2 Penentuan sampel .....	110
Tabel 4.3 Sampel penelitian . .....	111
Tabel 4.4 <i>R-Squares</i> .....	112
Tabel 4.5 <i>Path Coefficient</i> .....	113
Tabel 4.6 <i>Specific indirect effects</i> .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Profitabilitas .....	4
Gambar 2.1	<i>Mudharabah</i> .....	44
Gambar 2.2	<i>Musyarakah</i> .....	48
Gambar 2.3	<i>Murabahah</i> .....	57
Gambar 2.4	<i>Istishna'</i> .....	65
Gambar 2.5	<i>Salam</i> .....	72
Gambar 2.6.	<i>Ijarah</i> .....	83
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran .....	82
Gambar 4.1	<i>Output Model Struktural</i> .....	117
Gambar 4.2	Pembiayaan bagi hasil dan <i>profit margin</i> .....	118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini Negara Indonesia menunjukkan kredibilitasnya di dalam mengembangkan perbankan syariah yang semakin jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah yang tanpa bunga. Pesatnya lembaga perbankan Islam masa kini karena memiliki keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*built in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih diragukan oleh masyarakat.

Al-Qur'an telah menyebutkan tentang hukum riba diantaranya tafsir *An- Nisa ayat 161*

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup><https://banksyariahindo.wordpress.com/2011/11/20/tafsir-an-nissa-ayat-161/>

Tafsiran yang lain Al Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda<sup>2</sup> dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Tabel 1.1  
Perkembangan Bank Syariah

Indikator	Periode									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BUS	717	1226	1052	1756	2009	2163	1990	1869	1825	1868
UUS	312	285	360	541	613	320	311	332	344	347
BPRS	363	436	519	559	565	276	283	287	274	289
Asset (miliar Rp)	66090	97519	145467	195018	242276	272343	296262	356504	424181	451202
DPK (miliar Rp)	52271	76036	115415	147512	217859	217859	231175	279333	334888	354421

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Syariah (2009-2018)

Tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah bahwa perbankan syariah mempunyai jaringan sebanyak 1.868 Bank Umum Syariah (BUS), 347 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 289 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2018. Meskipun memiliki jaringan yang cukup banyak, namun secara

<sup>2</sup> Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda (Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.). Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, 1999

spesifik jaringan kantor perbankan syariah masih sedikit tersebar di beberapa daerah, bagian Indonesia Timur khususnya.<sup>3</sup> Data yang disebutkan bahwa terjadi kenaikan secara progresif dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah dijuluki sebagai *the fastest growing industry* sebab pertumbuhan perkembangan bank syariah mengalami peningkatan yang cepat setiap tahunnya.

Bank umum syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat setelah disahkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diberlakukannya kebijakan *spin-off*. Kebijakan *spin off* adalah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS)<sup>4</sup>. Tantangan yang sering kali menjadi permasalahan bagi Bank Umum Syariah yakni kinerja keuangan. Kinerja merupakan hal penting bagi perusahaan karena bisnis perbankan syariah adalah bisnis kepercayaan maka bank syariah mampu menunjukkan potensi dan kredibilitas sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dalam bertransaksi salah satunya melalui peningkatan profitabilitas.<sup>5</sup> Adapun ukuran profitabilitas pada perusahaan yang


---

<sup>3</sup> Thalha Alhamid perkembangan perbankan syariah (2009-2018) di Indonesia dan sumber daya manusianya, Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Tahun 2019

<sup>4</sup> Aisyah., Jaryono., Dan Sulistyandari. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 2, 2016

<sup>5</sup>Ratnawaty Marginingsih. “Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ecodemica* ISSN: 2355-0295, E-ISSN: 2549-0932. Vol. 2 No. 1 April 2018

digunakan pada umumnya adalah *Return On Assets* (ROA). Adapun rata-rata *return on asset* pada periode 2014-2018 seperti gambar berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018 [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

**Gambar 1.1**  
**Profitabilitas**

Berdasarkan ilustrasi diatas menunjukkan bahwa profitabilitas bank umum syariah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 yakni pada tahun 2014 sebesar 0,41, tahun 2015 sebesar 0,49, tahun 2016 sebesar 0,63, tahun 2017 sebesar 0,63, dan tahun 2018 sebesar 1,28, Rata-rata profitabilitas dalam periode 2014-2018 yang diukur melalui *return on asset* (ROA) mengalami peningkatan namun masih dibawah 1,5%, yang merupakan standar yang dikeluarkan Bank Indonesia dimana bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai *return on asset*

mencapai 1,5%.<sup>6</sup> Sebab ditinjau dari pangsa pasar (*market share*) bank umum syariah yang secara keseluruhan masih di bertahan diangka 5%,<sup>7</sup> dan tertinggal jauh dengan bank umum konvensional. Keterbatasan modal merupakan salah satu tantangan juga yang dihadapi bank syariah untuk dapat bersaing di industri jasa keuangan, untuk memperkuat modalnya, bank syariah perlu menawarkan sahamnya kepada publik.<sup>8</sup> Praktisi keuangan syariah, M. Gunawan Yasni (2015) mengatakan setidaknya ada empat urgensi bank syariah memerlukan investor baru yakni sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Sebagian bank umum syariah (BUS) telah mendekati batas minimum rasio kecukupan modal
2. Adanya kepastian bahwa jumlah pemegang saham minoritas di BUS maksimal 30%.
3. Rencana bank sentral menjadikan BUS sebagai bank devisa jika BUS mencapai tier 1 (permodalan minimum Rp 1 T).

---

<sup>6</sup> Ulfa Ika Putrid an Azhar Affandi, Rasio kepemilikan dan rasio efisiensi terhadap profitabilitas dampaknya pada nilai perusahaan, Jurnal riset bisnis dan manajemen volume 11, no 1 februari 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan

<sup>7</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019>.

<sup>8</sup> Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, Pengaruh pembiayaan murabah, istishna, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (studi pada bank syariah di Indonesia periode maret 2015-agustus 2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya *Accounting and Management Journal, Vol. 1, No. 1, July 2017*

<sup>9</sup> *ibid*

4. Penargetan bank sentral untuk mengatur rasio efisiensi kegiatan operasional sebesar 85%.

Empat urgensi di atas cukup menjadi alasan agar bank syariah mulai menawarkan sahamnya kepada umum melalui *private placement* atau bursa efek syariah, selain itu perlu diciptakannya tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana bank umum syariah dalam menghasilkan profit yang tinggi, kemudian dilihat berdasarkan tingkat pengaruh dari kinerja operasional bank tersebut, dapat dilihat dari tingkat pembiayaan dan efisiensi operasional bank<sup>10</sup>. Sebab efisiensi bank syariah merupakan suatu model yang menjelaskan bagaimana efisiensi operasional suatu perusahaan yang mampu mempengaruhi kinerja perusahaan serta pangsa pasarnya,<sup>11</sup> dan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengendalikan biaya operasional.

Perbankan syariah semakin efisien, hal ini tercermin dari rasio beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang kian stabil dengan tren menurun. BOPO bank syariah sendiri masih kurang efisien apabila dibandingkan dengan bank umum konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan posisi BOPO bank umum syariah (BUS) secara industri ada di

---

<sup>10</sup> Era Rizkita Alhamdita; Mohamad Heykal . Analisis estimasi dan factor –faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 4 No. 1 Mei 2013: 186-196

<sup>11</sup> Ubaidilah. Analisis factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia, el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016 ISSN 2354 – 905X

level 89,17% per November 2018. Bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, BOPO BUS relatif turun cukup besar dari 94,05%. Adapun, penurunan BOPO di BUS antara lain disebabkan adanya peningkatan sebesar 5,82% *year on year (yoy)* dari segi beban operasional. Sementara pendapatan operasional meningkat lebih tinggi sebanyak 11,62%.<sup>12</sup> Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. *“A lower value indicates greater efficiency”*.<sup>13</sup>

Bank umum syariah mengoptimalkan pencapaiannya dalam meningkatkan profitabilitasnya dengan berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil secara terus menerus. Di mana dalam menggerakkan sektor riil ini, pembiayaan sebagai upaya finansial dari bank umum syariah telah mendapat perhatian yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan-pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Adapun akad

---

<sup>12</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/lebih-efisien-bopo-bank-syariah-stabil-di-tahun-lalu>. diakses 20 februari 2019

<sup>13</sup> Putri Ayu Rahayu dan Bustamam. Pengaruh Return On Asset, Bopo Dan suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) *Halaman 143-149*

pembiayaan dalam bank umum syariah yakni pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna', salam, qardh, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wadi'ah, dan hawalah.*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total pembiayaan bank umum syariah (BUS) dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Total Pembiayaan Bank Umum Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan (Milyar. Rp)</b>
2014	147.944
2015	153.968
2016	177.482
2017	182.088
2018	195.754

Dirangkum dari Statistik Perbankan Indonesia

Tabel diatas menunjukkan bahwa total pembiayaan bank umum syariah dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan pertahunnya, sehingga bank tersebut mampu menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan ini disebabkan karena bisnis retail yang diproyeksikan akan terus membaik dimana mayoritas Bank Umum Syariah (BUS) saat ini sudah mulai memposisikan diri untuk fokus pada *retail banking* untuk segmen produktif maupun konsumtif.<sup>14</sup> Selain itu, pengelolaan dana haji yang disalurkan

---

<sup>14</sup>[http://karimconsulting.com/wp-content/uploads/2017/05/KARIM-AWARD-2017\\_Majalah\\_Final](http://karimconsulting.com/wp-content/uploads/2017/05/KARIM-AWARD-2017_Majalah_Final)

sejumlah BUS juga ikut berkontribusi terhadap pendapatan BUS yang akan terus meningkat.<sup>15</sup>

Data diatas disebutkan bahwa terjadi kenaikan pembiayaan setiap tahunnya, dan kinerja keuangan melalui ROA juga mengalami kenaikan. Profitabilitas bank syariah lebih rendah disebabkan karena biaya operasional yang lebih tinggi dan biaya pendanaan juga relatif lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.<sup>16</sup>

Berdasarkan statistik Bank Indonesia aktivitas penyaluran pembiayaan bank syariah terdapat dua pola utama yang sampai saat ini dijalankan oleh bank, yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip *profit margin* atau jual beli.<sup>17</sup>

**Tabel 1.3**  
**Pembiayaan bagi hasil dan *profit margin***

	2014	2015	2016	2017	2018
Pembiayaan Bagi Hasil	Rp. 50.007.010. 753.531,00	Rp. 54.289.005. 072.333,00	Rp. 59.199.649. 761.506,00	Rp. 65.494.107. 755.887,00	Rp. 63.871.312. 895.290,00
Pembiayaan <i>Profit Margin</i>	Rp. 88.818.670. 210.447,00	Rp. 88.357.872. 415.887,00	Rp. 92.104.677. 230.262,00	Rp. 84.034.891. 546.727,00	Rp.78.215. 570.032.533,00

Sumber data yang diolah 2019

Dari tabel diatas bahwa setiap tahun pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan dari periode 2014-2018, sedangkan

<sup>15</sup> <https://keuangan.kontan.co.id>

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Ana Toni RCY, dan Akmalur Rijal. "Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Risiko Pembiayaan serta Margin Laba Pada Bank Syariah". Seminar Nasional dan *Call for Paper* Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

pembiayaan *profit margin* mengalami penurunan dari tahun 2015, 2017 dan 2018, namun jumlah pembiayaan *profit margin* cenderung lebih besar nominalnya apabila dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan masyarakat mulai berminat dalam produk bank syariah pada pembiayaan bagi hasil.

Pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung resiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh sedikit-banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bagi hasil meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>18</sup>

Pembiayaan *mudharabah* menurut ulama *fiqh* didalam *madhab* maliki yakni pemberian mandat (*taukil*) dari investor (*shahibul maal*) yang disandingkan dengan pengelola (*mudharib*) untuk berdagang menggunakan nilai mata uang tunai yang bertujuan memperoleh profit. Pengertian singkatnya bahwa ada persyaratan dan batasan-batasan yang harus diajukan untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan secara kerjasama antara dua pihak yang bersangkutan untuk sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan *syar' i*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hal 176

<sup>19</sup> *ibid*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara *mudharib* dan *sohibul mal* yang sama-sama melakukan transaksi melalui bagi hasil, dari kerjasama tersebut dilakukan antara pemilik modal berupa barang maupun uang dengan nasabah atau pengusaha yang mempunyai *skill* didalam proyek, dimana dalam hal ini pemilik modal hanya memiliki tugas sebagai pengawas sedangkan kegiatan usaha dijalankan seluruhnya oleh pengusaha dan apabila suatu kegagalan yang timbul maka akan mengakibatkan kerugian secara materil yang akan di bebaskan seluruhnya oleh pemilik modal kecuali adanya kesengajaan kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengusaha.<sup>20</sup>

Pembiayaan bagi hasil lainnya yakni *musyarakah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan akad di mana terjadinya suatu kerjasama antara dua pihak ataupun lebih yang sedang melaksanakan usaha dengan tujuan masing-masing yang saling memiliki keterkaitan sehingga dapat berkontribusi dalam rangka membentuk dana berdasarkan kesepakatan bersama yang masing-masing memiliki keuntungan tersendiri beserta risiko secara bersamaan. Pembiayaan *musyarakah* timbul ketika terjadi pembiayaan di bank syariah terhadap nasabah untuk mengatur aktivitas usaha dari dana yang disertakan sesuai porsi kesepakatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> Veithzal,Rivai. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, 2008 Hal 83

*Musyarakah* didalam transaksinya memiliki modal yang di sertakan berupa mata uang, perak, emas, ataupun yang bernilai sama. Selain itu dapat berwujud asset tetap seperti bangunan, yang sebelumnya sudah dilakukan penilaian asset dengan harga jual yang telah disepakati oleh mitra usaha. Sehingga, pihak tidak diperbolehkan pinjam meminjam, menyumbangkan ataupun memberikan modal *Musyarakah* kepada pihak yang tidak bersangkutan, kecuali adanya kesepakatan sebelumnya. Kenyataannya *musyarakah* tidak memiliki jaminan sehingga untuk meminimalisir adanya penyimpangan dikemudian hari, maka lembaga keuangan syariah berhak meminta jaminan.<sup>22</sup>

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua mitra atau lebih oleh pemilik modal yang melalukan perjanjian didalam menjalankan usaha sebagai rekan bisnis yang kemudian bersama-sama menanggung segala macam bentuk kerugian masing-masing.<sup>23</sup> Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* menjamin calon pengusaha memulai usahanya dengan pinjaman tanpa beban bunga yang tinggi yang ditambahkan pada pinjaman awal yang harus dilunasi terlepas dari hasil usaha tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> (Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2018).

<sup>23</sup> Botis, S. "Shari'ah Concepts in Islamic Banking", Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences. Vol. 6 (55) No. 2, 2013

<sup>24</sup> Al Kayed, Lama, dkk.. "The relationship between capital structure and performance of Islamic banks", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 5, 2014 Hal. 158-181

*Profit* yang diperoleh dari pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli berasal dari *margin* atau *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pendominasian akad pembiayaan masih pada pembiayaan prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*<sup>25</sup>. Pembiayaan *Murabahah* dimana suatu pembiayaan yang sangat sering bank tawarkan kepada nasabah yang dapat meningkatkan *asset* suatu bank meningkat sehingga berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan profitabilitas. *Murabahah* merupakan sebuah produk jasa pembiayaan berbentuk transaksi jual dan beli berupa cicilan atau angsuran sesuai dengan *margin* yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang kemudian transaksi tersebut dapat diserahkan ketika akad sudah diterlaksana.<sup>26</sup> Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan merupakan suatu dukungan berupa investasi untuk kelangsungan perbankan syariah dalam rangka meningkatkan aktiva produksi sehingga bank syariah mendapatkan keuntungan-keuntungan dari produk pembiayaan.<sup>27</sup> Tahun 2018 perkembangan produk pembiayaan *murabahah* saat ini tergolong populer sebab dengan

---

<sup>25</sup> Nizar, Achmad Syaiful dan Mochammad Khoirul Anwar. “Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan bank syariah”. *Akrual* 6 (2) (2015): 127-143

<sup>26</sup> Ana Rachmawati. Analisis profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan pendekatan Frontier. *Ekonomi dan Bisnis, UMS*, 2013

<sup>27</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Hal 176

adanya murabahah yang sangat *profitable* dan minimal resiko yang didapatkan.

Sedangkan *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Untuk akad *istishna'* menyerupai produk salam, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa *mark up* atau margin keuntungan.<sup>28</sup> Bank sangat membutuhkan modal yang besar dalam mengembangkan potensi usahanya, mengingat tiap tahun nasabah di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Namun dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut bank syariah masih menerapkan margin yang tinggi sehingga para debitur dalam hal transaksi yang harus dibebani biaya pinjaman yang relatif tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Almanaseer dan Alslehat (2016) dan Sutrisno (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diprosikan dengan ROA. Pengaruh positif

---

<sup>28</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha dan Akmalur Rijal.2018. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Risiko Pembiayaan dan *Return Margin* Pada Bank Syariah. Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 2018

tersebut diakibatkan pembiayaan *murabahah* merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan dan peningkatan pada penyaluran pembiayaan *murabahah* memberikan dampak pada meningkatnya keuntungan bank.<sup>29</sup> Ela Chalifah dan Amirus Sodik (2015), dan Yunita Agza dan Darwanto (2017) mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sebab ketika pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan maka profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan pula. Hal tersebut diakibatkan karena bank umum syariah mampu mengatasi berbagai resiko dari pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Selain itu pula pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* merupakan pencampuran modal antara bank dengan nasabah sehingga keadaan ini memaksakan bank dan nasabah untuk saling mengawasi dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Apabila Semakin tinggi pendapatan ini maka tingkat performa profitabilitas laba semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivasnya maka semakin besar pula tingkat keuntungannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yunita Agza dan Darwanto (2017) mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Perbedaan

---

<sup>29</sup> Almanaseer, S. R., & Alslehat, Z. A. "The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability : An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks." *European Journal of Business and Management*, 8(12), 195–202, 2016

dengan penelitian ini yakni pembiayaan bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan pembiayaan *profit margin* yang meliputi pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* sebab pembiayaan tersebut yang paling sering digunakan masyarakat maka dari itu, penelitian ini lebih difokuskan pada kedua pembiayaan tersebut sebab digunakan untuk kerjasama dalam hal yang produktif bukan yang konsumtif.

Selain itu untuk meminimalisir adanya penurunan aktiva produktif maka penelitian ini juga berfokus pada Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel intervening, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasi digunakan untuk mengukur tingkat dan distribusi biaya bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Profit Margin Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)*. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi praktisi perbankan, pembuat kebijakan, perusahaan keuangan, dan bagi dunia akademis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui masalah yang dihadapi kinerja perbankan syariah yang diukur melalui *profitability ratio* yakni *Return On Assets* (ROA). Kinerja perbankan syariah dapat meningkat apabila pembiayaan-pembiayaan bank syariah meningkat sebab bank syariah memiliki produk pembiayaan yang menjadi ikon perbankan syariah yakni pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Selain itu bank syariah mengandalkan pembiayaan *profit margin* yang terdiri dari *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*, namun yang menjadi penyalur dana terbesar yakni pembiayaan *murabahah* yakni sebagai pembiayaan yang berkontribusi besar dalam meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi dapat dilakukan apabila regulator didalam manajemen bank syariah dikatakan lebih baik, salah satunya dari sisi operasionalnya dimana resiko pengeluaran pembiayaan besar dapat di minimalisir dan diukur melalui rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mencoba meneliti variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018. Adapun uraian permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan bagi hasil mempengaruhi rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018 secara signifikan?
2. Apakah pembiayaan *profit margin* mempengaruhi rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018 secara signifikan?
3. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) mempengaruhi rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018 secara signifikan?
4. Apakah pembiayaan bagi hasil mempengaruhi rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018 melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Indonesia periode 2014-2018 secara signifikan?
5. Apakah pembiayaan *profit margin* mempengaruhi rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018 melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Indonesia periode 2014-2018 secara signifikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *profit margin* terhadap rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *profit margin* terhadap rasio profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat teoritis bagi akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan laba dan risiko produk pembiayaan Bank Umum Syariah dan tingkat profitabilitas, juga diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai produk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *profit margin*, serta bagaimana kontribusi pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2014-2018.

## **2. Manfaat teoritis bagi penelitian yang akan datang**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti lain yang akan mengkaji dan melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai ilmu manajemen keuangan dan ilmu perbankan syariah.

## **3. Manfaat praktis bagi perbankan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas bank umum syariah.

## **4. Manfaat praktis bagi investor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### ***A. Positive Accounting Theory***

Teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) praktik akuntansi yang sebelumnya muncul ketika Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul “*Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standard*” pada tahun 1978.<sup>30</sup> Teori akuntansi positif adalah teori akuntansi yang berupaya menjelaskan suatu proses dengan menggunakan kemampuan pemahaman serta pengetahuan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi kondisi di masa yang akan datang dan akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris kemudian memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati.

Kritik Sterling terakhir terkait pencapaian aktual dan potensial teori akuntansi positif, sebagaimana sudah diprediksi oleh teori normatif, merujuk pada argumen Watts dan Zimmerman (1986) bahwa setiap individu, baik akuntan maupun manajer, akan memaksimalkan utilitasnya ketika melakukan pemilihan metode akuntansi. Teori akuntansi positif berusaha menjawab pertanyaan apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh,

---

<sup>30</sup>Setijaningsih. Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 427-438

apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham. Atas dasar pertanyaan dan asumsi tersebut, teori akuntansi positif berusaha menguji tiga hipotesis, yaitu hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis hutang/ekuitas (*debt/equity hypothesis*), dan hipotesis *cost politic* (*political cost hypothesis*).<sup>31</sup> Adapun Prediksi yang dibuat oleh *Positive Accounting Theory* diorganisasikan secara luas pada tiga hipotesis yang diformulasikan oleh Watts dan Zimmerman diinterpretasikan sebagai berikut:

#### 1. Hipotesis Rencana Bonus

Hipotesis ini tampaknya cukup beralasan. Para manajer perusahaan, seperti orang-orang lain, menginginkan imbalan yang tinggi. Jika imbalan mereka bergantung, paling tidak sebagian, pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut.<sup>32</sup> Tentu saja, sesuai dengan karakter dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan faktor-faktor lain tetap sama. Namun

---

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> Imam Ghozali dan Anis Chariri, Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal 70

nilai masa kini (*present value*) dari kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini.

## 2. Hipotesis Kontrak Hutang

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.<sup>33</sup> Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman. Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal 71

sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

### 3. Hipotesis biaya politik

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi.<sup>34</sup> Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi *income-decreasing* (pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa *profit* sedang turun.

Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu antara

---

<sup>34</sup> *Ibid*

manajemen dengan pemilik, antara manajemen dengan kreditor, dan antara manajemen dengan pemerintah. Untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis di atas, teori akuntansi positif dikembangkan melalui penelitian yang dikelompokkan menjadi dua tahap, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Penelitian akuntansi dan perilaku pasar modal. Dalam tahap penelitian ini yang dijelaskan bukan praktik akuntansi yang berjalan, tetapi penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara pengumuman laba dan reaksi harga saham. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan Hipotesis Pasar Efisien dan *Capital Asset Pricing Model* (CAPM)
- b. Penelitian tahap kedua dilakukan dengan maksud menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada dua alasan. Alasan pertama adalah alasan oportunistik yang digunakan perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu. Alasan ini dikenal sebagai *ex-post* yaitu pemilihan metode akuntansi dilakukan sesudah diketahui adanya fakta. Alasan kedua adalah alasan efisiensi berkaitan dengan metode akuntansi yang dipilih guna mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan stakeholdernya. Alasan efisiensi

---

<sup>35</sup> Godfrey, J, et.al, *Accounting Theory*, Sydney: John Wiley and sons hal 122

disebut dengan *ex-ante* karena pemilihan metode akuntansi dilakukan sebelum fakta diketahui.<sup>36</sup>

Teori akuntansi positif tidak secara langsung menetapkan pilihan kebijakan akuntansi yang sesuai bagi perusahaan. Hal ini, pemilihan kebijakan akuntansi akan lebih mudah apabila ditinjau dari sisi manajemen. Oleh karena manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi bagi perusahaannya, maka hal ini mengindikasikan fleksibilitas juga bagi manajemen untuk merespon perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, seperti adanya standar akuntansi yang baru.

Penggunaan teori akuntansi positif, informasi berupa *Return On Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian terhadap aset atau seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan, dengan demikian ROA dapat dianalisis dari laporan keuangan perusahaan. ROA tinggi maka akan menjadi hasil informasi yang baik bagi para investor, karena dengan adanya ROA tinggi berarti menunjukkan kinerja perusahaan lebih baik, para investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham yang banyak maka harga saham akan meningkat.<sup>37</sup> Profitabilitas yang tinggi menunjukkan

---

<sup>36</sup> Setijaningsih. Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*/Volume XVI, No. 03, September 2012: 427-438

<sup>37</sup> Mochamat Feri, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Properti Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012", *Jurnal Manajemen* Vol. Nomer 6, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2013, hal. 1561

prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif informasi tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Laporan keuangan di perbankan syariah sebagai sumber penilaian kinerja keuangan yang dapat dibandingkan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang sehingga memberikan informasi yang relevan dan akuntabel. Hasil laporan keuangan yang ada di bank syariah ditujukan apabila memiliki keuntungan yang besar maka kelangsungan perbankan syariah akan meningkat.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Profitabilitas**

#### **a. Definisi Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan, menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return dan minimalisasi resiko yang ada.

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba.<sup>38</sup> Profitabilitas yang tinggi dapat

---

<sup>38</sup> Nur Mawaddah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah", Etikonomi Volume 14 (2), P-ISSN: 1412-8969, Oktober 2015

menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba.<sup>39</sup> Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank di mata masyarakat menjadi menurun, dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. Meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula.<sup>40</sup>

Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode dimana Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah

---

<sup>39</sup> Putri, Jihan Amanda, "Pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan ratio non performing financing terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Kota Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017

<sup>40</sup> Fatmawati, R. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Kemampuan Labaan BPR Syariah Artha Surya Barakah Semarang", 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatandan mampumengurangi semua beban atas pendapatan <sup>41</sup>. Manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Asset*.

*Return on Asset* (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah, *Return on Asset* (ROA) didapat dengan cara mambagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode. Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini

---

<sup>41</sup> Darsono. *Manajemen Keuangan: Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*, 2006 Jakarta: Nusantara Consulting hal 38

berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba.

#### b. Profitabilitas dalam perspektif islam

Sebagai seorang Muslim yang mengimani Allah SWT Sang Pencipta Yang Maha Pengatur segala kehidupan kita di dunia, wajib pula kita mengimani apa yang terdapat dalam Al-Quran. Allah SWT telah menciptakan Islam sebagai agama yang sempurna, dengan adanya Al-Qur'an sebagai Kalamullah dan sebagai pedoman hidup kita di dunia tanpa keraguan didalamnya. Seperti yang tercantum dalam *Q.S An-Nahl Ayat 89*:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا  
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
وَأُنشُرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. An-Nahl (16): 89)

Profitabilitas dalam Islam merupakan *profit* yang dicapai dengan tujuan atau orientasi yang sama, yaitu akhirat. Untuk mencapai tujuan akhirat tersebut tentu kita membutuhkan jalan yang harus dilalui, yang dimaksud dengan jalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengikuti firman Allah SWT dan Sabda Rasul-Nya. Karena sesungguhnya setiap kehidupan kita di dunia

sudah ada yang mengaturnya. Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, menjadi suatu acuan kita dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat. Banyak makna lain, selain keuntungan angka ataupun materil. Karena sesungguhnya angka ataupun materil tersebut hanya merupakan suatu alat guna mencapai tujuan akhirat tersebut.

Konsep ini menjelaskan bagaimana profitabilitas dalam perspektif Islam dikonstruksi. Adapun aspek-aspek gambaran tersebut akan dijabarkan berikut ini:<sup>42</sup>

1. *Tauhidullah* Dalam pencapaian suatu profitabilitas diperlukan keimanan terhadap Allah SWT agar semua proses berjalan sesuai dengan syariah Allah SWT.
2. Modal Yang Islami Modal Islami adalah modal materi dan non materi. Modal materi atau uang yang kita dapatkan dari jalan yang halal sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini wajib untuk menghindari riba. Yang kedua adalah modal non materi, modal tersebut yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung tetapi dampaknya besar
3. Ketaatan Terhadap Allah SWT dalam hal pengelolaan ini lah wajib taat kepada Allah SWT, mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Karena dalam mengelola harta juga terdapat ramburambu yang tidak boleh diterjang.

---

<sup>42</sup> Putri Pratama, dan Jaharuddin, Rekontruksi konsep profitabilitas dalam prespektif islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu – Ciputat IKRAITH-HUMANIORA, Vol. 2, No. 2, Maret 2018

4. Orientasi Akhirat Harta merupakan alat untuk beribadah, yang berarti harta termasuk ikhtiar umat Muslim dalam mencapai akhirat Allah SWT. Oleh karena itu, jangan jadikan harta hanya sebagai kesenangan sesaat dan semata-mata sebagai penumpukan harta di dunia. Tetapi orientasikan kepada akhirat untuk mencapai profitabilitas yang Islami.
5. ZISWAF (Zakat, Infaq, Waqaf, Shodaqoh) dalam mencapai suatu profitabilitas yang Islami, wajiblah kita untuk redistribusi. ZISWAF tadi lah yang dimaksud sebagai redistribusi.
6. Keberkahan dan Keridhaan Allah SWT Profitabilitas Islam bukan hanya dihitung dari materi saja, tetapi keberkahan dan keridhaan Allah SWT yang utama. Untuk apa umat Muslim memiliki harta di dunia, tetapi tidak mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Hal ini lah yang dimiliki umat Muslim.

Profitabilitas Dalam Perspektif Islam (*Intangible*) Dalam hal ini terbukti bahwa, profitabilitas dalam perspektif Islam mempunyai dua aspek. Yaitu aspek materi dan non materi. Dalam aspek materi, bahwa Muslim yang hidup di dunia masih membutuhkan materi dalam kehidupan, karena materi tersebut dapat digunakan menjadi sarana atau alat dalam beribadah kepada Allah dan mencapai akhirat Allah SWT. Disamping aspek materi, juga terdapat aspek non materi yang merupakan suatu kebutuhan yang lebih penting. Aspek non materi ini lah yang bersifat intangible, tidak dapat dilihat, tidak dapat dihitung tetapi besar

manfaatnya. Dalam hal ini, Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT dengan tujuan akhirat, tempat kekal umat manusia kelak.

## **2. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**

### **a. Definisi Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.<sup>43</sup>

Efisiensi merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola sumber keuangan, material, proses, peralatan, tenaga kerja maupun biaya secara efektif.<sup>44</sup> Efisiensi bisa diartikan sebagai keadaan di mana manfaat yang sebesar-besarnya bisa dicapai dari suatu pengorbanan tertentu, dimana untuk memperoleh suatu manfaat tertentu diperlukan pengorbanan sekecil mungkin.<sup>45</sup> Efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-

---

<sup>43</sup> Dendawijaya, Lukman (2005). *Manajemen perbankan edisi kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 120

<sup>44</sup> Fransiscus Xaverius Sadikin, *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, ANDI, Yogyakarta, 2005, Hal., 157

<sup>45</sup> Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, BPFE, Yogyakarta, 1987, Hal., 199.

kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya, didalam keadaan yang nyata (sepanjang keadaan itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada Rasio efisiensi yang diukur melalui Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)<sup>46</sup> yang merupakan biaya operasi yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya, sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya.<sup>47</sup> Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin rendah rasio ini maka bank semakin baik karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya perusahaan, dengan kata lain jika bank lebih efisien dalam menjalankan

---

<sup>46</sup> Nur Muwaddah, faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah, *Etikonomi* Volume 14 (2), Oktober 2015 P-ISSN: 1412-8969; E-ISSN: 2461-0771 Halaman 241 – 256

<sup>47</sup> Septian, Dea. *.Analisis Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia Periode 2007- 2011*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2013. hal 39

aktivitas usahanya maka laba yang akan diperoleh akan semakin meningkat.<sup>48</sup>

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya.<sup>49</sup> Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin rendah rasio ini maka bank semakin baik karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, jika bank lebih efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya maka laba yang akan diperoleh akan semakin meningkat.<sup>50</sup>

Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah dan

---

<sup>48</sup> Riyadi, Selamet. (2006). *Banking Assets and Liability Management. Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal 159

<sup>49</sup> Septian, Dea. (2013). Analisis Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia Periode 2007- 2011. *Skripsi* (dipublikasikan). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta hal 39

<sup>50</sup> Riyadi, Selamet. (2006). *Banking Assets and Liability Management. Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal 159

kegiatan operasional bank dalam menyalurkan pembiayaan akan terhambat jika bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Dari rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisien yang sangat rendah. Tetapi jika rasio rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisien yang tinggi. Namun, besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.<sup>51</sup>

b. Efisiensi prespektif islam

Efisiensi Menurut Pandangan Islam karena budaya kerja Islami bertumpu pada akhlakul karimah, umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah *minallah, fi sabilillah, ilallah* (dari Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah). Dia akan selalu berhemat karena seorang mujtahid adalah seorang pelari maraton, lintas alam, yang harus berjalan dan lari jarak jauh. Karenanya, akan tampaklah dari cara hidupnya yang sangat efisien di dalam mengelola setiap *resources* yang dimilikinya. Dia menjauhkan

---

<sup>51</sup> *ibid*

sikap yang tidak produktif dan mubazir karena mubazir adalah sekutunya setan yang mahajelas.<sup>52</sup>

Surat *Al-Hasyr* Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>53</sup>

Dia berhemat bukanlah dikarenakan ingin menumpuk kekayaan sehingga melahirkan sifat kikir individualistis, melainkan dikarenakan ada satu reserve bahwa tidak selamanya waktu itu berjalan secara lurus, ada *up and down*, sehingga berhemat berarti mengestimasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Efisiensi bank umum syariah dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, dimana sampai saat ini pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO nya lebih dari 1.<sup>54</sup> Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai

---

<sup>52</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, Hal., 105

<sup>53</sup> Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 18, Al-Quran dan Terjemahnya, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, Hal., 799.

<sup>54</sup> Wibowo, Edhi Satriyo, “*Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*”, Jurnal Manajemen, Volume 2, Nomor 2, Hal 1-10, 2013.

rasio BOPO yang tinggi sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah dan kegiatan operasional bank dalam menyalurkan pembiayaan akan terhambat jika bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu prinsip jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna'*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahhiyah bittamlik*), dan akad pelengkap (*hiwalah, rahn, qardh, wakalah,* dan *kafalah*). Berdasarkan statistik Bank Indonesia aktivitas penyaluran pembiayaan bank syariah terdapat dua pola utama yang sampai saat ini dijalankan oleh bank, yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip *profit margin* atau jual beli.<sup>55</sup>

Memperhatikan permasalahan tersebut perbankan syariah untuk mewujudkan bank syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dengan memperhatikan hal-hal berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Ana Toni RCY, dan Akmalur Rijal. "Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Risiko Pembiayaan serta Margin Laba Pada Bank Syariah". Seminar Nasional dan *Call for Paper* Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

<sup>56</sup> ROADMAP Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan->

1. Perluasan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien
2. Pemerataan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.
4. Keuangan syariah juga dipercaya akan berkembang lebih cepat dan berkelanjutan apabila didukung dengan integrasi dan sinergi antara sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial.

### **3. Pembiayaan Bagi Hasil**

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang disepakati.<sup>57</sup>. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan sebutan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Sedangkan secara definitif, bagi hasil atau profit sharing adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak perbankan syariah. Islam pelarangan riba

---

Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf

<sup>57</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business. Jakarta: Salemba Empat. Hal 198

karena suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak yang lain dijamin keuntungannya.

Pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Pembiayaan jual beli dapat diukur dengan cara sebagai berikut: Ln (pembiayaan *musyarakah* + pembiayaan *mudharabah*). Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*<sup>58</sup>.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>59</sup>

#### **a. Mudharabah**

*Mudharabah* berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama

---

<sup>58</sup> Antonio, Muhammad Sya'fi. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, hal 226

<sup>59</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari'ah, Yogyakarta: Ekonesia, 2004, h..123

antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Sedangkan apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>60</sup> *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Menurut Adiwarman Karim bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu kesepakatan perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. *Mudharabah tidak hanya* modal yang berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, hal 95

<sup>61</sup> Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 93

Menurut fatwa dewan syariah nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah*. Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :<sup>62</sup>

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Adapun landasan hukum *mudharabah* menurut Al-Qur'an dan Hadis yakni :

1. *Firman Allah QS. Al-Muzzammil ayat 20:*

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

*Artinya: “ Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”*

---

<sup>62</sup> Fatwa dewan syariah nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah*

2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:<sup>63</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya: “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>64</sup>

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dimana shahibul maal boleh menetapkan syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh mudharib, apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.


Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kelalaian diakibatkan

---

<sup>63</sup> File aplikasi kitab hadis 9

<sup>64</sup> Muhamad, Tehnik Perhitungan ..., hal. 72-73

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, kemudian si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Untuk mengetahui skema *mudharabah*, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.<sup>65</sup>



**Gambar 2.1<sup>66</sup>**  
**Skema Mudharabah**

Skema diatas dijelaskan bahwa:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi/ kesepakatan awal sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank.
2. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas

<sup>65</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, hal 226

<sup>66</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta:Gema Insani.2001. hal 184

suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai *shahibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mundharib* (pihak kedua).

3. Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
4. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.<sup>67</sup>

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya.

Karakteristik nisbah bagi hasil:

1. Persentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
3. Jaminan Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Carachter risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

---

<sup>67</sup> Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta:Teras, 2012, h.165

4. Besaran Nisbah Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul* dan *mudharib*.
5. Cara Menyelesaikan Kerugian Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Contoh perhitungan *Mudharabah*.<sup>68</sup>

Seorang ahli bengkel kendaraan berniat usaha bengkel perawatan sendiri. Pendirian bengkel perawatan tersebut membutuhkan investasi dan modal kerja sebesar Rp.300juta. mekanik tersebut mempunyai keyakinan akan memperoleh omzet atau jasa sebesar Rp.30juta per bulan.

Sistem perhitungan bagi hasil dari contoh diatas:

- Kebutuhan modal kerja : 300 juta
- Modal sendiri : 0 - Pembiayaan bank : 300 juta
- Rencana penerimaan usaha : 30 juta per bulan : 360 juta per tahun - jangka waktu : 1 tahun (12 bulan)
- *expectasi rate* : 24%
- *expectasi* bagi hasil :  $12 : 12 \times 24\% \times 300 \text{ juta} : 72 \text{ juta per tahun}$
- Nisbah bank :  $72 \text{ juta} : 360 \text{ juta} : 20\%$
- Nisbah nasabah :  $100\% - 20\% : 80\%$

---

<sup>68</sup>Anan Dwi Saputro dan Moch Dzulkirom A.R Sistem perhitungan bagi hasil, pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 21 No. 2 April 2015

Besarnya bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak tergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Jadi bila pendapatan yang diperoleh adalah 72 juta per tahun, maka besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah masing-masing.

- Bank (*shahibul maal*) :  $20\% \times 72 \text{ juta} = 14.4 \text{ juta}$
- Nasabah (*Imudharib*) :  $80\% \times 72 \text{ juta} = 57.6 \text{ juta}$ .

### **b. Musyarakah**


*Musyarakah* merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai klaim tertentu terhadap suatu objek dan pemanfaatannya. Dalam lingkungan perbankan, *musyarakah* adalah salah satu bentuk organisasi bisnis antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya keuangan dan manajemen dalam suatu proporsi yang sama ataupun tidak sama. Keuntungan dibagikan dalam suatu perbankan yang sama ataupun tidak sama, sementara kerugian akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal.<sup>69</sup> *Musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank

---

<sup>69</sup>Capra, M.U.2000. The Future of economics an Islamic perspective. Leicester, UK: The Iskamic Foundations.hal 36

syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.<sup>70</sup>

*Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Untuk mengetahui skema *Musyarakah*, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:<sup>71</sup>



**Gambar 2.2<sup>72</sup>**  
**Skema *Musyarakah***

Skema diatas bisa dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak sesuai kesepakatan awal, yaitu antara anggota dengan pihak bank. Masing-masing

---

<sup>70</sup> Karim, Adiwarmann. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 98

<sup>71</sup> *ibid*

<sup>72</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.2001.hal 94

pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak.

Dua jenis *musyarakah*:

- a. *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b. *Musyarakah akad*, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

Menurut Syafi’I Antonio menyebutkan bahwa *musyarakah* adalah kontak (akad) kerja sama untuk melakukan suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Karakter dari transaksi *musyarakah* ini dilandaskan karena dari dua belah pihak atau lebih menginginkan untuk melakukan kerja sama untuk suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan modalnya dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Antonio, Muhammad Syafi’I.. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001.hal 90

Fatwa dewan syariah nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *musyarakah* Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:<sup>74</sup>

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- c. bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Adapun Landasan hukum *musyarakah* menurut Al Qur'an dan Hadis yakni:

1. Firman Allah QS. *Shad* ayat 24

...وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

---

<sup>74</sup> Fatwa dewan syariah nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:<sup>75</sup>

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Karakteristik praktek *musyarakah* di Indonesia adalah:

- 1) Tujuan transaksi *musyarakah* adalah pembiayaan atau penyediaan fasilitas.
- 2) Pengelola usaha *musyarakah* hanya nasabah bank (*mudharib*)
- 3) Pembagian hasil menggunakan *revenue sharing*
- 4) Bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan *profit rate* dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan nasabah.
- 5) Kolateral *musyarakah* dengan jaminan.

---

<sup>75</sup> File aplikasi kitab hadis 9

Penghitungan transaksi *Musyarakah*:

Perhitungan Transaksi *Musyarakah* Keuntungan *musyarakah* dibagikan berdasarkan porsi modal yang diikutsertakan. Misalnya adalah: KSP A melakukan transaksi musyarakah dengan anggotanya dalam pembangunan bengkel kendaraan. Modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 30.000.000,- dan Rp 10.000.000,- merupakan modal KSP A. Disepakati jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 30% untuk KSP dan 70% untuk anggota. Angsuran tiap bulan dilakukan dengan cicilan pokok. Jika diketahui pendapatan usaha bengkel keseluruhan adalah Rp 2.500.000,- pada bulan pertama. Berapakah angsuran yang harus disetorkan nasabah ke bank?

Jawab:

Keuntungan dari sejumlah dana pembiayaan

= (Modal bank : Modal keseluruhan) x keuntungan

= (Rp 10.000.000,- : Rp 30.000.000,-) x Rp 2.500.000,-

= Rp 833.333,

- Keuntungan bank = 30% x Rp 833.000,- = Rp 250.000,

- Angsuran pokok = Rp 6.000.000,- / 12 = Rp 500.000,

- Angsuran total = Rp 500.000,- + Rp 250.000,- = Rp 750.000,

- Dalam memberikan bagian keuntungan bagi masing-masing pihak yang berkontrak, selain berdasarkan porsi modal yang diikutsertakan, juga bisa didasarkan atas nisbah yang ditentukan di awal perjanjian. Jika seorang investor bekerja, pembagian

keuntungan itu bisa lebih tinggi dari setoran modalnya terlepas dari apakah pasangan lainnya bekerja atau tidak.

#### **4. Pembiayaan *Profit Margin***

Pembiayaan *profit margin* adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan diawal akad. Bank Syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah/*amount* maupun waktu atau *timing*. Pembiayaan *profit margin* yang berdasarkan margin yang telah ditetapkan terdiri dari pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa. Pembiayaan jual beli terdiri dari akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istihna'*,<sup>76</sup> sedangkan pembiayaan sewa terdiri dari *Ijarah*. Pembiayaan jual beli dapat diukur dengan cara sebagai berikut: Ln (pembiayaan *murabahah* + pembiayaan *istihna'* + pembiayaan *salam*) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya. Sedangkan *ijarah* merupakan transaksi yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

---

<sup>76</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005. Hal 93

Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

#### **a. Murabahah**

*Murabahah* adalah akad jual beli pada suatu barang di mana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>77</sup> *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan ketentuan harga jual yang telah disepakati yakni harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Menurut Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>78</sup>

Fatwa Dewan Nasional Syariah- Majelis Ulama Indonesia NO: 11 IDSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan *Murabahah*.

---

<sup>77</sup> Gita Danupranata.. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal 110

<sup>78</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari"ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari"ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hlm. 58

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah, menimbang:<sup>79</sup>

- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli *murabahah*;
- b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli *murabahah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, rurnun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli *murabahah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli *Murabahah* untuk dijadikan pedoman;

Adapun landasan hukum *Murabahah* menurut Al Qur'an dan Hadis yakni sebagai berikut:

1. Firman Allah Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

---

<sup>79</sup> Fatwa Dewan Nasional Syariah- Majelis Ulama Indonesia NO: 11 IDSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan *Murabahah*

*riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>80</sup>*

## 2. Hadis Nabi SAW<sup>81</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه  
وصححه ابن حبان)

*Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*


*Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh *margin* keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tagguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Untuk

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 2005, hlm. 48

<sup>81</sup> File aplikasi kitab hadis 9

mengetahui skema *Murabahah*, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:<sup>82</sup>



**Gambar 2.3<sup>83</sup>**  
**Skema *Murabahah***

Gambar diatas dapat dijelaskan :

a. Nasabah mengajukan pembiayaan dalam bentuk barang, dalam tahap ini antara bank dan nasabah melakukan negoisiiasi dalam :

- 1) Teknis dan spesifikasi barang atau objek yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 2) Nominal harga barang yang dibutuhkan serta estimasi kemampuan nasabah untuk membayar secara tangguh.
- 3) Jangka waktu pembiayaan. Penentuan jangka waktu didasarkan pada kemampuan nasabah dalam mengangsur

---

<sup>82</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.2001, hal 107

<sup>83</sup> *ibid*

cicilan dari harga barang yang akan dibeli. Serta jangka waktu perjanjian akan berpengaruh pada *mark-up price* atau *profit margin* yang akan diambil oleh bank.

- b. 1) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier sesuai yang telah disepakati pada negosiasi.  
2) *Supplier* bersama-sama dengan pihak bank mengirim barang kepada nasabah. Setelah barang terkirim pada nasabah, dan terdapat syarat nasabah untuk melengkapi segala persyaratan yang tertuang dalam perjanjian formal, maka dalam aspek ini disebut telah terjadi asas formalism.
- c. Nasabah membayar keuntungan (*ribhun*) dan cicilan harga pokok barang yang dibeli. Waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan, tetapi biasanya setiap bulan.
- d. Akhir akad sesuai dengan kesepakatan pada negosiasi. Barang sudah menjadi milik nasabah sebagaimana jual beli.<sup>84</sup>

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. dalam *murabahah*, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm 193-195.

<sup>85</sup> Osmad Muthaheer.. *Akuntansi perbankan syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012, hal 25

## Persyaratan untuk perhitungan *margin* keuntungan

Margin Keuntungan = f (*plafon*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah ini tersedia:

- a. Jenis perhitungan margin keuntungan
- b. Plafond pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat margin keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok

maupun *margin* keuntungan)<sup>86</sup>

Contoh transaksi *murabahah*:<sup>87</sup>

CV adyaksa melakukan negosiasi pada 1 April 20xx dengan Bank Berkah Syariah untuk memperoleh fasilitas *Murabahah* dengan pesanan untuk pembelian Mobil kantor dengan rincian sebagai berikut:

Harga barang	: Rp. 150 juta
Uang muka	: Rp. 15 juta (10% dari harga barang)
Pembiayaan oleh bank	: Rp. 135 juta
<i>Margin</i>	: Rp. 27 juta (20% dari pembiayaan oleh bank)
Harga jual	: Rp. 177 juta (harga barang plus margin)
Jumlah bulan angsuran	: 24 bulan
Biaya administrasi	: 1 % dari pembiayaan oleh bank

---

<sup>86</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, h. 253-257

<sup>87</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm. 67.

## Cara perhitungan angsuran perbulan

Rumus perhitungan angsuran:

$$\text{Angsuran/bulan} = \frac{\text{Jumlah piutang} - \text{uang muka}}{\text{Jangka waktu angsuran}}$$

Misalkan data murabahah dengan kasus di atas, di mana Jumlah Piutang Rp. 177 juta, Unag Muka Rp. 15 juta, Jangka waktu 24 bulan maka angsuran per bulan dapat dihitung:

$$\begin{aligned}\text{Angsuran perbulan} &= \text{Rp. } \frac{177.000.000 - \text{Rp. } 15.000.000}{24} \\ &= \text{Rp. } 6.750.000\end{aligned}$$

Cara perhitungan pendapatan margin

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan } \textit{margin} &= \text{total } \textit{margin}/\text{total piutang bersih} \times 100\% \\ &= \text{Rp. } 27.0000.000/\text{Rp. } 177.000.000 \times 100\% \\ &= 15,25423\%\end{aligned}$$

Jadi, pendapatan *margin* perbulan sebesar Rp. 1.029.660,- (6.750.000 x 15,25423%)<sup>88</sup>

### b. *Istishna'*

*Akad istishna'* menyerupai produk salam, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa *mark up* atau *margin* keuntungan.

*Istishna'* adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang

---

<sup>88</sup> Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, h. 65-67.

bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad jarah (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang. Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan Syariah dijelaskan bahwa *istishna* adalah sebagai jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan *istishna* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.<sup>89</sup>

### **Landasan Hukum *Istishna***

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan jual beli *istishna*. Dewan Syari'ah Nasional, setelah menimbang :

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna* ( الاستصناع ) yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*);

---

<sup>89</sup> Ismail, *Perbankan syariah*, ( Jakarta : Kencana, 2011), h. 149-150

- b. bahwa transaksi *istishna*’ pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari’ah.
- c. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna*’ untuk menjadi pedoman.

Adapun landasan hukum menurut Al-Qur’an dan Hadis yakni:

1. Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

2. Hadis Bukhari No.63:<sup>90</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرءُونَ كِتَابًا إِلَّا مُحْتُمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqotil Abu Al Hasan Al Marwazi telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qotadah dari Anas bin Malik berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat atau bermaksud menulis surat, lalu dikatakan kepada Beliau, bahwa mereka tidak akan membaca tulisan kecuali tertera stempel. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuat stempel yang terbuat dari perak yang bertanda;*

---

<sup>90</sup> File Aplikasi Kitab Hadis 9

*Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna putih pada tangan Beliau shallallahu 'alaihi wasallam". Lalu aku bertanya kepada Qotadah: "Siapa yang membuat tanda Muhammad Rasulullah?" Jawabnya: "Anas"*

Selanjutnya ulama Hanafi menggolongkan *istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Berdasarkan pada argumentasi bahwa pokok penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, *mazhab* Hanafi menyetujui kontrak *istishna* atas dasar alasan-alasan berikut.

- a. Masyarakat telah mempraktekkan *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Menurut Syariah dimungkinkan adanya kemungkinan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'*.
- c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, banyak orang yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d. *Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *Nash* atau Syariah.<sup>91</sup>

Agar *istishna'* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h.131

a. Barang (*mashnu'*)

Perincian barang yang sah untuk dijadikan objek *istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis, misal berupa mobil, rumah, pesawat atau yang lain.
- 2) Tipe, misal berupa mobil kijang, rumah tipe RSS.
- 3) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
- 4) Kuantitasnya, berupa jumlah unit.

b. Harga


Harga harus ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut:

- 1) Harus diketahui semua pihak.
- 2) Bisa dibayarkan sewaktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Pada prinsipnya *bai' al-istishna'* adalah sama dengan *bai' as-salam*. Maka rukun dan syarat *istishna'* mengikuti *bai' as-salam*. Hanya saja pada *bai' al-istishna'* pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Misalnya Memesan rumah, maka tidak bisa dipastikan kapan bangunannya selesai.

*Istishna'* pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk melaksanakan skim *bai' al-istishna'* kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Prinsip *bai' al-istishna'* ini menyerupai *bai' as-salam*, namun dalam *istishna'*

pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Untuk mengetahui skema *Istishna'*, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.4<sup>92</sup>**  
**Skema *Istishna'***

Skema diatas dijelaskan bahwa:

- Nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual melalui negoisasi dan akad *istishna'*. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya, LKS akan menyediakan barang sesuai dengan pemesanan nasabah.
- Setelah menerima pemesanan nasabah, maka LKS segera memesan barang kepada pembuat/produsen. Kemudian produsen membuat barang sesuai pesanan bank syariah.

---

<sup>92</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.2001.hal 115

- Bank menjual barang kepada pembeli/pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan.
- Setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah LKS.

Penetapan harga jual atas objek *Istishna'* wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai pembeli atau pemesan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama masa *Istishna'*. Konsumen dapat melakukan pembayaran cicilan objek *Istishna'* atas pemesanan barang sejak akad ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain yang disepakati bersama.

Prosedur *Istishna'* paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen.
2. Spesifikasi objek *Istishna'* meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe, dan kualitas objek *Istishna'*.
3. Harga jual dan cara pembayarannya.
4. Ketentuan jaminan dan asuransi.
5. Jangka waktu.
6. Lokasi dan waktu penyerahan.
7. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
8. Ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya objek *Istishna'*.
9. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dokumentasi dalam *Istishna'* oleh perusahaan pembiayaan paling kurang meliputi:

1. Surat kesanggupan menyelesaikan barang pesanan dari produsen sebagai pembuat.
2. Surat persetujuan prinsip (*offering letter*) dari perusahaan pembiayaan.
3. Akad *Istishna'*.
4. Perjanjian pengikat jaminan.
5. Barang/objek pesanan.
6. Surat permohonan realisasi *Istishna'*.
7. Tanda terima uang dari produsen sebagai pembuat.
8. Tanda terima barang dari konsumen sebagai pembeli atau pemesan .

Contoh kasus:

Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembuatan kostum sebuah tim bola voly sebesar Rp. 10.000.000,-. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya sebulan yang akan datang. Harga sepasang kostum di pasaran biasanya Rp. 60.000,- sedangkan perusahaan itu bisa menjual kepada bank dengan harga Rp. 58.000,-.

Penyelesaiannya:

Penyelesaian kasus ini, produsen tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum tersebut. Dia hanya ingin memberikan untung sebesar Rp. 2.000,- per kostum atau sekitar Rp. 344.827,58 ( Rp. 10.000.000,- / Rp. 58.000,- X Rp. 2.000,-) atau sekitar 3 persen dari modal. Bank bisa menawarkan lebih

lanjut agar kostum itu lebih murah dan di jual *kepada pembeli dengan harga pasaran*.

### **c. Salam**

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”<sup>93</sup>

*Sedangkan* dalam kodifikasi produk perbankan Syariah dijelaskan bahwa pengertian salam adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Dewan Syari’ah Nasional setelah menimbang : <sup>94</sup>

- a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari’ah.

---

<sup>93</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), h.100

<sup>94</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*

Landasan hukum salam menurut Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

1. Firman Allah QS. *al-Baqarah* [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. *Al-Baqarah* : 282)<sup>95</sup>

2. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).<sup>96</sup>

## Rukun dan Syarat Salam

Pelaksanaan jual beli salam atau inden memuat rukun sebagai berikut :

a. Pembeli (*musalam*)

Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).

---

<sup>95</sup> QS. *al-Baqarah* (2):282

<sup>96</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*

- b. Penjual (*musala ilaih*)  
Adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan.
- c. Ucapan (*sighah*)  
Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.
- d. Barang yang dipesan (*muslam fiqh*)  
Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1. Dinyatakan jelas jenisnya
  - 2. Jelas sifat-sifatnya.
  - 3. Jelas ukurannya.
  - 4. Jelas batas waktunya.
  - 5. Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.

Sementara syarat jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- b. Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.
- c. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.

d. Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis.<sup>97</sup>

### **Hukum-hukum dalam Jual Beli Salam**

Hukum-hukum yang terdapat dalam transaksi jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya, satu bulan atau lebih, karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.
- b. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi tersebut telah tersedia pada waktunya. Jadi, tidak sah waktu penyerahan kurma dimusim bunga atau waktu penyerahan anggur dimusim dingin, karena itu bisa menimbulkan perselisihan diantara kaum muslimin.
- c. Jika tempat penyerahan komoditi tidak disebutkan pada waktu akad maka penyerahan komoditi harus dilakuakn ditempat akad. Jika tempat penyerahannya ditentukan ditempat khusus, seperti disepakati pada waktu akad, dalam arti kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima ditempat tersebut maka serah terima komoditi tersebut harus dilakuakn ditempat tersebut, sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya.<sup>98</sup>


*Bai'as-salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil

---

<sup>97</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) hal 127

<sup>98</sup> *ibid*

pertanian atau industri lainnya. barang yang diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai pesanan. Untuk mengetahui skema *as-Salam*, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.5<sup>99</sup>**  
**Skema Salam**

Skema diatas dijelaskan bahwa:

- Bank Syariah melakukan kesepakatan awal dengan pengusaha/nasabah tentang pesanan dengan kriteria tertentu.

---

<sup>99</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.200. hal 113

- Bank Syariah memesan barang kepada produsen sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pengusaha atau nasabah.
- Produsen mengirim dokumen kepada Bank Syariah
- Produsen mengirim barang yang dipesan kepada pengusaha/nasabah.
- Pengusaha /nasabah membayar kepada Bank Syariah dengan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat

Contoh kasus dari jenis akad *salam* ini adalah sebagai berikut:

Seorang petani mengajukan dana untuk mengelola sawahnya kepada bank. Setelah ia menghitung semua kebutuhannya, ia memperkirakan bahwa untuk mengelola sawahnya menghabiskan dana sebesar Rp 5.000.000,-. Setelah bank melakukan analisa, bank menyetujuinya. Bank dalam melakukan pembiayaan tersebut memakai “akad salam” dengan kesepakatan, bahwa dari dana Rp 5.000.000,- yang akan dikeluarkan oleh bank akan mendapatkan gabah kering 2 ton dari petani, dengan perhitungan harga gabah kering sebesar Rp 2.500,- per kilo. Penerimaan gabah kering tersebut dilakukan dalam tempo 4 bulan yang akan datang. Ketika masa penerimaan tiba, pihak bank mencari pembeli gabah tersebut. Bank bisa menjual gabah kering tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh pihak

bank. Dengan demikian, bank mendapatkan keuntungan dari margin penjualan kepada pihak lain.<sup>100</sup>

### c. *Ijarah*


*Ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia adalah akad sewa antar *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *munfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>101</sup> *Ijarah* merupakan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Jadi pembiayaan *ijarah* merupakan transaksi yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Untuk mengetahui skema al-*Ijarah*, dapat dilihat pada Gambar 2.6 di bawah ini:

---

<sup>100</sup> Afandi, Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009. Hal 164-166

<sup>101</sup> Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017



**Gambar 2.6<sup>102</sup>**  
**Ijarah**

Adapun landasan hukum *Ijarah* menurut Al-Qur'an dan hadis adalah:

1. Firman Allah Al-Qur'an surat Al- Qashash Ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي  
 حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

<sup>102</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.200. hal 120

2. Hadis Malik no 1194:<sup>103</sup>

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ  
يُكْرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, lalu binatang tersebut dia sewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sewanya. Ibnu Syihab menjawab; "Tidak apa-apa."*

Rukun dan Syarat Ijarah:<sup>104</sup>

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
  - a. manfaat barang dan sewa; atau
  - b. manfaat jasa dan upah.

---

<sup>103</sup> File aplikasi kitab hadis 9

<sup>104</sup>Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini maka dibutuhkan referensi dari penelitian terdahulu yang sudah menghasilkan sebuah penelitian adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dirangkum pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Sampel dan periode	Hasil Penelitian
1	<b>Yunita Agza dan Darwanto</b> (Pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah) Tahun 2017	<i>Pembiayaan Murabahah</i> (X1), <i>Musyarakah</i> (X2), Biaya Bagi Hasil (X3), Biaya Bagi Hasil (X4), Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Y)	Seluruh BPRS di Indonesia tahun 2011 sampai Agustus 2016.	<i>Pembiayaan murabahah</i> dan biaya transaksi non bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebab mampu meningkatkan pendapatan dari <i>margin</i> dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil. Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan biaya transaksi bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika usaha tidak berjalan lancar dan apabila pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank lebih sedikit dari pada biaya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka dapat menurunkan profit yang diterima oleh bank.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Sampel dan periode	Hasil Penelitian
2	<b>Ratnawaty Margingsih</b> (Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia) Tahun 2018	<i>Capital Adequacy Ratio (X1)</i> , Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (X2), <i>Financing to Deposit Ratio (X3)</i> , <i>Non Performing Financing (X4)</i> , <i>Net Interest Margin (X5)</i> , dan profitabilitas <i>Return On Assets (Y)</i>	Laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016	<i>Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Net Interest Margin</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> Bank Umum Syariah di Indonesia. Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> Bank Umum Syariah di Indonesia.
3	<b>Ela Chalifah</b> (Pengaruh pendapatan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014.) Tahun 2015	<i>Mudharabah (X1)</i> . <i>Murabahah (X2)</i> . Profitabilitas (Y)	Laporan triwulanan Bank Mandiri Syariah periode 2006- 2014	Variabel pendapatan <i>Mudharabah (X1)</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan, pendapatan <i>Musyarakah (X2)</i> mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA).
4	<b>Sutrisno</b> ( <i>The effects of financing and risks on the performance of Islamic</i>	<i>Return On Equity (Y1)</i> , <i>Return On Assets (Y2)</i> , <i>Mudaraba Financing</i>	<i>Financial statements of Islamic banks in last 5 years</i>	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> had no any effect on the performance of Islamic banks, measured by ROA and ROE. The risk of

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Sampel dan periode	Hasil Penelitian
	<i>Bank: Empirical evidence from Indonesian Islamic Bank) Tahun 2016</i>	<i>(X1), Musharaka Financing (X2), Murabaha financing (X3), Financing Deposit Ratio (X4), Non Performing Financing (X5)</i>		<i>financing measured by the Financing to Deposit Ratio (FDR) brought an effect on ROA, but did not influence on ROE. Murabaha financing based on trading provided a positive effect on the performance of Islamic banks. Musharaka financing based on profit sharing provided a negative influence on the performance of Islamic bank, while mudaraba financing did not give any influence on the performance of Islamic banks.</i>
5	<b>Dr. Sufian Radwan Almanaseer And Dr. Zaher Abdelfattah AlSlehat</b> <i>(The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Bank) Tahun 2016</i>	<i>Murabaha (Cost plus) X1, Mudaraba ( Profit sharing) X2 and Bai Ajil ( deferred sale) X3, and the profitability (Y)</i>	<i>Jordan Islamic Bank for Finance and Investment as well as the Islamic International Arab Bank., these banks during the period (2006-2014).</i>	<i>These results indicate that the Jordanian Islamic banking sector depends on an investment policy based on diversification, moderately, through using all available and various tools which comply with principles of Islamic law as Murabaha, Mudaraba, deferred sale and other tools of financing revenues, in a way that reflection achieving profitability</i>


No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Sampel dan periode	Hasil Penelitian
6	<p><b>Ana toni Roby C.Y dan Akmalur Rijal</b> (Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Resiko Pembiayaan serta Margin Laba pada Bank Syariah). Tahun 2018</p>	<p>Pembiayaan Bagi Hasil (X1), Pembiayaan Jual Beli (X2), Resiko Pembiayaan (Y1), dan <i>Return Margin Laba</i> (Y3)</p>	<p>Laporan keuangan Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 2014-2017</p>	<p>Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap margin laba, sedangkan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan baik terhadap risiko pembiayaan maupun terhadap margin laba; serta risiko Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap margin laba.</p>
7	<p><b>Muhammad Yusuf</b> (Pengaruh FDR, BOPO, NPF, SIZE, CAR, terhadap ROA yang dimediasi oleh NOM) Tahun 2017</p>	<p>FDR (X1), BOPO(X2), NPF (X3), SIZE (X4), CAR (X5), NIM(NOM) (X6) dan Profitabilitas Bank Syariah (Y)</p>	<p>11 Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 2012 sampai 2014</p>	<p><i>FDR, CAR, NPF, BOPO, NIM berpengaruh positif terhadap return on aaset pada Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan yang tidak berpengaruh hanya Size bank</i></p>
8	<p><b>Nurul Alfi Syahri</b> (Pengaruh pembiayaan dengan menggunakan prinsip <i>profit loss sharing</i> terhadap tingkat profitabilitas bank umum</p>	<p><i>Pembiayaan Mudharabah</i> (X1), <i>pembiayaan Musyarakah</i> (X2), <i>Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah</i> (X3), <i>Profitabilitas</i></p>	<p>6 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012-2016</p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas berpengaruh positif signifikan, pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan, dan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> besama-sama berpengaruh signifikan.</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Sampel dan periode	Hasil Penelitian
	syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2018	<i>Bank Umum Syariah(Y)</i>		
9	<b>Silfani Permata Sari dan A. Mulyo Haryanto</b> (Analisis pengaruh <i>capital adequacy ratio, net operating margin, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing</i> , Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia) Tahun 2017	<i>Capital Adequacy Ratio (X1), Net Operating Margin (X2), Financing to Deposit Ratio (X3), Non Performing Financing (X4), Pembiayaan Bagi Hasil (X5), Profitabilitas Bank Umum Syariah (Y)</i>	Lima Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011-2015	<i>Capital Adequacy Ratio, Net Operating Margin, dan Financing to Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan, sedangkan <i>Non Performing Financing</i> dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan
10	<b>Mousa Almanaseer</b> (The Impact of the Financial Crisis on the Islamic Banks Profitability - Evidence from GCC) Tahun 2014	<i>Financial crisis (X1), liquidity (X2), impact of bank crisis (X3), risk (X4), increased with level of risk the bank</i>	24 Islamic banks operating in Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and UAE over	<i>The study finds that the financial crisis does not have significant impact on Islamic banks profitability. Favorable macro-economic conditions, bank size and equity capital are important factors in increasing Islamic</i>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Sampel dan periode	Hasil Penelitian
		<p><i>takes (X5), off balance sheet activities (X6), decrease as their off-balance sheet activities (X7), Equity (X8), increasing bank's capital (X9), Efficiency (X10), decreased with increasing bank's efficiency (X11), Size (X12), decreased as the bank size increased (X13), favourable economic conditions (X14), inflation(X15), banks' profitability (Y)</i></p>	<p><i>the 2005-2012 period</i></p>	<p><i>banks' profitability. Furthermore Increasing owners' equity decreased the impact of financial crisis on Islamic banks profitability. On the other hand, the impact of the financial crisis on Islamic banks' profitability increase with increasing banks total assets, liquidity and overhead expenses. The study recommends increasing both Islamic banks' size and equity capital in addition to reducing their overhead expenses and liquidity in order to increase their profitability and decrease the impact of financial crisis in their performances.</i></p>

## D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan kajian pustaka, kajian teori, dan perumusan hipotesis, maka kerangka penelitian yang terbentuk adalah sebagai berikut.:



**Gambar 2.6**  
**Kerangka Pemikiran**

## E. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam perbankan Syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*

sementara yang dua terakhir umumnya digunakan dalam rangka *plantation financing*.<sup>105</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana usaha dan pihak lainnya (*mudharib*) sebagai pengelola. Pembiayaan *mudharabah* termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, namun pembiayaan *mudharabah* yang meningkat maka normalnya tingkat profitabilitas juga harus meningkat, karena setiap nilai dari pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah prosentase profitabilitas.<sup>106</sup>

*Musyarakah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai klaim tertentu terhadap suatu objek dan pemanfaatannya. Dalam lingkungan perbankan, *musyarakah* adalah salah satu bentuk organisasi bisnis antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya keuangan dan manajemen dalam suatu proporsi yang sama ataupun tidak sama. Keuntungan dibagikan dalam suatu

---

<sup>105</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005. Hal 427

<sup>106</sup> Ela chalifah dan Amirus Shodiq. 2016. Pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas ROA Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014.

perbankan yang sama ataupun tidak sama, sementara kerugian akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal.<sup>107</sup>

Apabila pendapatan/pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2016) bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian dari Haeruddin (2016) menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tabungan *Mudharabah* mempengaruhi *Return on Asset* (ROA). Kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan penelitian dari Permata, dkk (2014) bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap tingkat ROA dan penelitian dari Wibowo dan Sunarto (2015) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa dari pembiayaan *Musyarakah* signifikan.

H1 = Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

## **2. Pengaruh Pembiayaan Profit Margin terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Prinsip jual beli dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda.<sup>108</sup> Tingkat keuntungan bank

---

<sup>107</sup> Capra, M.U.2000. *The Future of economics an Islamic prespective*. Leicester, UK: The Iskamic Foundations.hal 36

ditetapkan di muka dan menjadi bagian atas harga barang yang diperjual belikan. Pembiayaan jual beli pada bank Syariah dilakukan melalui 3 akad, bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.<sup>109</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli pada suatu barang di mana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>110</sup> Variabel pembiayaan *murabahah* adalah variabel mampu menjelaskan keragaman bisnis atau usaha pada bank syariah disamping adanya pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan kegiatan dan pembiayaan utama yang disalurkan oleh bank syariah seharusnya berhubungan dengan bagi hasil, sehingga pembiayaan selain bagi hasil bisa dinamakan keanekaragaman bisnis atau kegiatan usaha lain yang dibentuk oleh bank syariah. Selain ditujukan untuk peningkatan keuntungan, pembiayaan *murabahah* juga berfungsi untuk menekan resiko pada usaha yang dilakukan, serta bank syariah dapat langsung mengetahui atau menentukan besaran margin keuntungan yang akan diperolehnya dalam pembiayaan *murabahah*. Bertambahnya pembiayaan *murabahah* akan

---

<sup>108</sup> Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010, hal 760

<sup>109</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan", Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu, 2005, hal 423

<sup>110</sup> Gita Danupranata. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat., 2013, hal 110

berdampak pada peningkatan total pendapatan bank sehingga profitabilitas (ROA) bank mengalami peningkatan pula.<sup>111</sup>

Studi empiris seperti yang dilakukan oleh Almanaseer dan Alslehat (2016), Sutrisno (2016), dan Yunita Agza (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah yang diproksikan dengan rasio ROA. Sebab diakibatkan pembiayaan murabahah merupakan sumber utama pendapatan terbesar pada perbankan.

H2: Pembiayaan *profit margin* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

### **3. Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Kemudian efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu untuk menunjukkan

---

<sup>111</sup> Yunita Agza dan Darwanto. Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Volume 10 No 1 2017 P-ISSN: 1979-0724 E-ISSN: 2502-3993 DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2433>  
*UNDIP Semarang*

apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna.<sup>112</sup>

Secara teoritis, efisiensi produksi bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi. Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan operasional meningkat.<sup>113</sup> Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakiim dan Rafsanjani (2016) dan Wibowo dan Syaichu (2013) menunjukkan hasil

---

<sup>112</sup> Mawardi, Wisnu. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia", 2005, Jurnal Bisnis Strategi.

<sup>113</sup> Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo. 2012. Analisis pengaruh return on asset, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Jurnal ekonomi bisnis Volume 11. Nomor 01

bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan Lemiyanadan Erdah Litriyani (2016) bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap tingkat Profitabilitas Bank Syariah.

H3: Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

#### **4. Pengaruh Pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional**

Pembiayaan bagi hasil ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Teknis pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.

Hubungan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan

nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya. Apabila pembiayaan bagi hasil mempengaruhi profitabilitas melalui BOPO maka perbandingan biaya operasional dan pendapatan operasional penekanan pengeluaran biaya operasional dari pendapatan bank yang berasal pembiayaan-pembiayaan untuk mengefisienkan biaya operasional bank dalam menjalankan operasi sehari-hari, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank bisa lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar mengarah ke positif sebab BOPO sendiri pembiayaannya berasal dari keuntungan dari pembiayaan-pembiayaan bank umum syariah itu sendiri

Penelitian yang dilakukan oleh Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

H4: Pembiayaan bagi hasil berhubungan positif terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional.

## **5. Pengaruh pembiayaan *profit margin* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional**

Jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli yang sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang akan ditawarkan kepada nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual berdasarkan kesepakatan bersama.

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Penerapan prinsip Syariah terdapat tiga jenis prinsip jual beli (*bai'*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan Syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.<sup>114</sup>. Dengan melalui BOPO pembiayaan *profit margin* merupakan pembiayaan yang berkontribusi besar terhadap profitabilitas bank umum syariah, maka ada suatu penekanan pengeluaran biaya operasional dari pendapatan bank yang berasal pembiayaan-pembiayaan untuk mengefisienkan biaya operasional bank dalam menjalankan operasi sehari-hari, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank

---

<sup>114</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan Perbankan”, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu, 2005, hal 423

bisa lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Wahyudi (2016), menyatakan bahwa pembiayaan *profit margin* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

H5: Pembiayaan *profit margin* berhubungan positif terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah studi kasus yang berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.<sup>115</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Peneliti memfokuskan penelitian kepada beberapa variabel saja. Peneliti meneliti hubungan antar variabel yang mencerminkan rumusan masalah sehingga perlu dijawab melalui penelitian. Pada paradigma penelitian kuantitatif, teori yang digunakan adalah untuk merumuskan hipotesis, jumlah hipotesis, dan teknik analisis yang digunakan. Selain itu, hubungan antar variabel yang akan diteliti disebut model penelitian. Penelitian ini untuk menganalisis antara hubungan independen pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan *profit margin* dengan variabel dependen berupa profitabilitas bank umum syariah, melalui biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebagai variabel intervening.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data panel atau *pooled data* yang merupakan gabungan dari data *time series* (antar waktu) dan *data cross sectional* (antar individu). Data *cross*

---

<sup>115</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013) hal 5

*sectional* dari penelitian ini terdapat 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, sedangkan data time series diperoleh dari periode tahun 2014 sampai 2018. Sedangkan data panel terdapat 11 Bank Umum Syariah dalam beberapa satuan waktu triwulan dari tahun 2014 sampai 2018.

## **B. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data**

### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jadi dan dipublikasikan. Data tersebut berasal dari data-data dari pusat kepastakaan di Bank Indonesia (BI) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

### **2. Sumber Data**

Data-data tersebut adalah data laporan keuangan yang terdapat pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *istishna'* dan *salam*. Serta data diperoleh melalui internet dengan situs yang berhubungan dengan penelitian ini seperti [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) , [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan masing-masing situs bank umum syariah yang terkait dengan penelitian ini.

## **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi yang digunakan adalah 13 bank umum syariah (BUS) dengan laporan keuangan telah dipublikasi Bank Umum Syariah ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode

2014 sampai dengan tahun 2018. Adapun populasi 13 bank umum syariah (BUS) sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Populasi Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Victoria Syariah
3	Bank BRI Syariah
4	Bank Jabar Banten Syariah
5	Bank BNI Syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Mega Syariah
8	Bank Panin Syariah
9	Bank Syariah Bukopin
10	Bank BCA Syariah
11	Bank Maybank Syariah Indonesia
12	Bank BTPN Syariah
13	Bank Aceh Syariah

## **2. Sampel Penelitian**

Data yang akan digunakan dalam sampel diperoleh dari website Bank Umum Syariah maupun *website* resmi bank yang bersangkutan. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* yaitu metode dimana pemilihan sampel memiliki karakteristik tertentu pada populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bank Syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS).
2. Bank Syariah tersebut membuat laporan keuangan pada periode 2014–2018 dan telah dipublikasikan di Bank Indonesia.
3. Data-data untuk penelitian tersedia antara tahun 2014-2018

Dari kriteria-kriteria diatas terdapat 11 bank umum syariah yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.2**  
**Sampel Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Victoria Syariah
3	Bank BRI Syariah
4	Bank Jabar Banten Syariah
5	Bank BNI Syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Mega Syariah
8	Bank Panin Syariah
9	Bank Syariah Bukopin
10	Bank BCA Syariah
11	Bank Maybank Syariah Indonesia

#### **D. Variabel dan Indikator Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah sebagai variabel dependen, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel intervening, dua variabel independen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan *Profit Margin*. Penelitian ini mengkaji seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

##### **1. Variabel Dependen: Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menentukan tingkat profitabilitas bank umum syariah yakni menggunakan *Return On Assets* (ROA). Rasio profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank di dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, selain

itu bertujuan guna mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.<sup>116</sup>

*Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Analisis laporan keuangan perusahaan baik bank, manufaktur dan lain-lain, rasio ini paling sering disoroti dan di gunakan, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dan mengukur efisiensi secara keseluruhan yang kemudian diproyeksikan untuk di masa yang akan datang.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## **2. Variabel Intervening: Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan

---

<sup>116</sup> Muhammad Yusuf. Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 13 No. 2 Juni 2017: 141-151

utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

### 3. Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang disepakati.<sup>117</sup> Pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimanapihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugiditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaiansi pengelola.<sup>118</sup> Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pembiayaan

---

<sup>117</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.2001, Hal 198

<sup>118</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani, 2001, hal 94

*mudharabah* yang dimaksud di sini adalah total pembiayaan mudharabah yang disalurkan bank syariah.

$$\text{Pembiayaan Profit Margin} = \text{Ln}(\text{Murabahah} + \text{Istishna}' + \text{Salam})$$

*Musyarakah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai klaim tertentu terhadap suatu objek dan pemanfaatannya. Menurut di lingkungan perbankan, *musyarakah* adalah salah satu bentuk organisasi bisnis antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya keuangan dan manajemen dalam suatu proporsi yang sama ataupun tidak sama. Keuntungan dibagikan dalam suatu perbankan yang sama ataupun tidak sama, sementara kerugian akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal.<sup>119</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* dapat diketahui dari nilai nominal Rupiah (Rp) yang terdapat pada Laporan Laba/Rugi Bank Umum Syariah periode 2014 sampai 2018.

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Ln}(\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah})$$

#### 4. Variabel Independen: Pembiayaan *Profit Margin*

Pembiayaan *profit margin* atau disebut juga dengan jual beli adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan

---

<sup>119</sup> Capra, M.U. *The Future of economics an Islamic prespective*. Leicester, UK: The Iskamic Foundations. 2000, hal 36

diawal akad. Pembiayaan jual beli terdiri dari *akad murabahah*, *akad salam* dan *akad istishna'*.<sup>120</sup> *Murabahah* adalah akad jual beli pada suatu barang di mana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>121</sup>

*Akad istishna'* menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa *mark up* atau *margin* keuntungan.

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.<sup>122</sup> Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah dijelaskan bahwa pengertian *salam* adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh

Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna'*, dan *Salam* dapat diketahui dari nilai nominal Rupiah (Rp) yang terdapat pada

---

<sup>120</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005. Hal 93

<sup>121</sup> Gita Danupranata. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013,hal 110

<sup>122</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hal 100

Laporan Laba/Rugi Bank Umum Syariah periode 2014 sampai 2018.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini alat uji *Structural Equation Modeling* (SEM) jenis SEM *Partial Least Squares* (SEM-PLS), dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS juga digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruksinya. Selain itu, dalam PLS dapat dilakukan uji *bootstrapping* terhadap struktural model yang bersifat *outer* model dan *inner* model.

Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Square* (PLS) menggunakan aplikasi *SmartPLS 3.2*. Penelitian ini menggunakan PLS karena dalam penelitian ini dikarenakan variabel independen terbentuk dari indikator-indikator formatif. Analisis data merupakan menguraikan keseluruhan menjadi komponen yang lebih kecil untuk mengetahui komponen yang dominan, membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya, dan membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan.<sup>123</sup> Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, hal. 32

<sup>124</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), hal. 331

## 1. Statistik Deskriptif

Pengujian statistik dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi masing-masing variabel dependen, variabel independen, dan variabel intervening.

## 2. Model Struktural

Metode PLS (*Partial Least Square*) teknik analisa yang dilakukan adalah formatif dengan pengujian yang berbeda. Analisa model struktural dengan PLS, dapat dilihat dengan menggunakan *R-square* untuk setiap variabel terikat sebagai kekuatan prediksi dari model struktural dan *path coefficients* atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi dalam model struktural.<sup>125</sup> Adapun model struktural pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\eta_1 = \gamma_1 \xi_1 + \gamma_2 \xi_2 + \dots + \mathcal{E} \dots \dots \dots (1)$$

$$\eta_2 = \beta_1 \eta_1 + \gamma_2 \xi_2 + \gamma_3 \xi_3 + \gamma_4 \xi_4 + \mathcal{E} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

B,  $\gamma$  = koefisien regresi

$\eta_1$  = Variabel BOPO

$\eta_2$  = Variabel Profitabilitas

$\xi_1$  = Variabel Pembiayaan Bagi Hasil

$\xi_2$  = Variabel Pembiayaan *Profit Margin*

---

<sup>125</sup> Abdillah, Willy dan Jogyanto. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Ed.1. Yogyakarta: ANDI, 2015, hal 153

### 3. R-square

Penilaian model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel dependen. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh substantif.<sup>126</sup> Nilai *R-square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan independen variabel terhadap dependent variabel. Semakin tinggi nilai *R-square* berarti semakin baik model prediksi.

### 4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *sampling bootstrap* yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone.

- a. Hipotesis statistik untuk struktural model, variabel laten bebas terhadap variabel terikat

$$H_0: \beta = 0$$

$$H_a: \beta \neq 0$$

- b. PLS tidak mengasumsikan data terdistribusi normal, sehingga menggunakan metode *Bootstrap*. Asumsi dalam PLS hanya berkaitan dengan permodelan persamaan struktural
- c. Uji statistik yang digunakan adalah uji t karena nilai probabilitas 0,05 Nilai koefisien *path* menunjukkan tingkat

---

<sup>126</sup> Ghozali, Imam., & Hengky Latan. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0* edisi kedua. Universitas Diponegoro, Semarang.2014, hal 81

signifikansi didalam pengujian hipotesis.<sup>127</sup> Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai *T-table* dengan nilai *T-statistics* yang dihasilkan dari hasil *bootstrapping* dalam PLS. Hipotesis diterima (terdukung) jika nilai *T-statistics* lebih tinggi daripada nilai *T-table* (1,96) dengan signifikansi level 5% atau melalui P-Value  $\alpha=5\%$ ,  $p\text{-val}=0,05$ .<sup>128</sup>

## 5. Model Sobel

Penelitian ini terdapat variabel intervening yaitu komitmen afektif suatu variabel disebut variabel intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independent) dan variabel kriteria (dependent). Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel test).<sup>129</sup>

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Z) melalui variabel intervening (Y). Pengaruh tidak langsung X ke Z melalui Y dihitung dengan cara mengalikan jalur  $X \rightarrow Y$  (a) dengan jalur  $Y \rightarrow Z$  (b) atau  $ab$ . Jadi koefisien  $ab = (c -$

---

<sup>127</sup> Abdullah, Willy dan Jogyanto. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Ed.1. Yogyakarta: ANDI, 2015, hal 153

<sup>128</sup> Ghozali, Imam., & Hengky Latan. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0* edisi kedua. Universitas Diponegoro, Semarang.2014, hal 160

<sup>129</sup> Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP 2013. Hal 90

$c'$ ), di mana  $c$  adalah pengaruh  $X$  terhadap  $Z$  tanpa mengontrol  $Y$ , sedangkan  $c'$  adalah koefisien pengaruh  $X$  terhadap  $Z$  setelah mengontrol  $Y$ . *Standard error* koefisien  $a$  dan  $b$  ditulis dengan  $S_a$  dan  $S_b$ , besarnya *standard error* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*)  $S_{ab}$  dihitung dengan rumus dibawah ini:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai  $t$  dari koefisien  $ab$  dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai  $t$  hitung ini dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel yaitu  $> 1,96$ . Jika nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.

## **F. Jadwal Penelitian**

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019
1	Penyusunan proposal tesis	Minggu ke-1 sampai Minggu ke-3			
2	Ujian proposal tesis		Minggu ke-1		
3	Penyelesaian revisi proposal tesis			Minggu ke-1 sampai Minggu ke-2	
4	Penyusunan makalah komprehensif			Minggu ke-3	
5	Ujian makalah komprehensif				Minggu ke-2
6	Penyelesaian revisi makalah komprehensif				Minggu ke-3
7	Penyusunan Bab IV dan BaB V Tesis			Minggu ke-3 sampai Minggu ke-4	
8	Bimbingan Tesis				Minggu ke-3
9	Ujian Tesis				Minggu ke-4

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan bagian analisis data yang memberikan gambaran awal dari setiap variabel yang digunakan penelitian. Jumlah variabel yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 4 (empat) variabel. Variabel dependen yang digunakan adalah Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*, sedangkan variabel independennya yaitu Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan *Profit Margin*, sedangkan variabel interveningnya yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

Statistik deskriptif menggambarkan suatu hasil analisis penelitian yang berisi jumlah pengamatan, besar maksimum dan minimum, rata-rata, *range*, dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil deskriptif penelitian ini dapat di uraikan berdasarkan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Variabel Penelitian**

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Profitabilitas	55	25,63	-20,13	5,5	-0,080727273	3,684168761
BOPO	55	147,73	69,67	217,4	101,9607273	28,69045892
Bagi Hasil	55	2,38458E+13	3524000000	2,38493E+13	5,32475E+12	6,72795E+12
<i>Profit Margin</i>	55	3,83403E+13	15188952000	3,83555E+13	7,84603E+12	1,06022E+13
<i>Valid N (listwise)</i>	55					

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan statistik deskriptif variabel pertama yaitu Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2014-2018 yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan tabel 4.3 nilai maksimum sebesar 5,5 yaitu Bank Maybank Syariah periode 2017, nilai minimum sebesar -20,13 yaitu Bank Maybank Syariah 2015 kemudian nilai rata-rata sebesar -0,080727273. Dari uji diatas dapat disimpulkan tingkat ROA bank umum syariah tersebut kurang optimal dalam mengelola dana investasi dan saham untuk menghasilkan keuntungan sebab profitabilitas yang diukur melalui *return on asset* (ROA) masih dibawah 1,5%, yang merupakan standar yang dikeluarkan Bank Indonesia dimana bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai *return on asset* mencapai 1,5%. Sedangkan nilai standar deviasi yaitu 3,684168761 lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa terjadi variasi dalam pola profitabilitas oleh bank umum syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Variabel kedua yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional yang diukur dengan rasio BOPO. Berdasarkan tabel 4.3 nilai maksimum sebesar 217,4 yaitu Bank Panin Syariah periode 2017. Dan nilai minimum sebesar 69,67 yaitu Bank Maybank Syariah periode 2014. Nilai rata-rata sebesar 101,9607273 hal ini menunjukkan bahwa hasil BOPO diatas 90% itu kurang baik sebab BOPO yang tinggi maka tingkat mengelola biaya operasional suatu bank umum syariah semakin buruk, sedangkan nilai standar deviasi yaitu 28,69045892 lebih kecil

dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi data pada Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dikatakan baik.

Variabel ketiga yaitu Pembiayaan Bagi Hasil yang diukur dengan penjumlahan nominal pembiayaan dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan tabel 4.3 nilai maksimum pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 23.849.276.000.000,00 yakni Bank Syariah Mandiri periode 2018. Dan nilai minimum sebesar Rp. 3.524.000.000,00 yakni Bank Maybank Syariah 2018. Nilai rata-rata sebesar Rp.5.324.750.000.000, sedangkan nilai standar deviasi yaitu 6.727.950.000.000 lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa terjadi variasi dalam pola profitabilitas oleh bank umum syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Variabel keempat yaitu Pembiayaan *Profit Margin* yang diukur dengan penjumlahan nominal pembiayaan dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan pembiayaan *salam*. Berdasarkan tabel 4.3 nilai maksimum pembiayaan *profit margin* sebesar Rp. 38.355.494.000.000,00 yakni Bank Syariah Mandiri periode 2018 Dan nilai minimum sebesar Rp. 15.188.952.000,00 yakni Bank BRI Syariah periode 2017. Nilai rata-rata sebesar 7.846.030.000.000 sedangkan nilai standar deviasi yaitu 10.602.200.000.000 lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa terjadi variasi dalam pola profitabilitas oleh bank umum syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

## 2. Sampel Penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan keuangan dari masing-masing Bank Umum Syariah (BUS). Objek penelitiann yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018. Jumlah Bank Umum Syariah menurut Bank Indonesia sebanyak 13 Bank Umum Syariah. Berdasarkan teknik *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah yang layak dijadikan sebagai objek penelitian. Proses pengambilan sampel dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Penentuan Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah Bank Umum Syariah
Bank Syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS).	13
<b>Tidak memenuhi Kriteria:</b> Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunannya pada periode 2014–2018	(2)
Jumlah Sampel	11

Jadi total laporan tahunan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 55 laporan tahunan Bank Umum Syariah selama 5 tahun mulai tahun 2014 hingga tahun 2018. Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Sampel Penelitian**

NO	NAMA
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Victoria Syariah
3	Bank BRI Syariah
4	Bank Jabar Banten Syariah
5	Bank BNI Syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Mega Syariah
8	Bank Panin Syariah
9	Bank Syariah Bukopin
10	Bank BCA Syariah
11	Bank Maybank Syariah Indonesia

## **B. Analisis Data**

### **1. Pengujian Model Struktural**

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan *R-Square* ( $R^2$ ) untuk variabel dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path coefficients*. Adapun model struktural penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

#### **a. R-Squares**

Analisis model struktural dimulai dengan uji kelayakan model atau disebut juga *Goodness of fit model* yang diukur menggunakan *R-Squares*. Uji kelayakan model bertujuan untuk menilai setiap variabel terikat sebagai kekuatan dari model struktural dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Adapun ketentuan-ketentuan penilaian uji kelayakan model *R-Squares* seperti berikut:

- 1) Nilai *R-Squares* 0,67 artinya model dinyatakan kuat
- 2) Nilai *R-Squares* 0,33 artinya model dinyatakan *moderate* atau sedang
- 3) Nilai *R-Squares* 0,19 artinya model dinyatakan lemah

Hasil dari *R-Squares* penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
***R-Squares***<sup>130</sup>

	<b>R Square</b>
<b>Profitabilitas</b>	0,682
<b>BOPO</b>	0,268

Berdasarkan table 4.4, nilai *R-Squares* variabel profitabilitas adalah 0,682. Hal ini berarti model struktural variabel bebas terhadap variabel terikat dinyatakan kuat. Pengaruh variabel pembiayaan bagi hasil dan variabel pembiayaan *profit margin* terhadap tingkat profitabilitas sebesar 68,2%, sedangkan 31,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai *R-Squares* variabel BOPO adalah 0,268. Hal ini berarti model struktural variabel bebas terhadap intervening dinyatakan lemah. Pengaruh variabel pembiayaan bagi hasil dan variabel pembiayaan profit margin terhadap BOPO sebesar 26,8% sedangkan 73,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>130</sup> Hasil Output SmartPLS 3.2, data diolah (2019)

## b. Uji Hipotesis

Selanjutnya setelah mengetahui hasil *R-squares* maka hasil model struktural dilakukan untuk menilai signifikansi yang dapat dilihat dari variabel bebas terhadap variabel terikat, variabel bebas terhadap variabel intervening, dan variabel intervening terhadap variabel terikat. Pada *software SmartPLS 3.2*, nilai signifikansi diperoleh dari hasil *Bootstrapping*. Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening maupun terikat apabila *value* > 1,96 dan nilai signifikansi < 0,05.<sup>131</sup> Adapun tabel *Path Coefficient* pada *output SmartPLS 3.2* dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
***Path Coefficients***

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>	<i>Standard Deviation (STEDEV)</i>
<b>Pembiayaan Bagi Hasil -&gt; Profitabilitas</b>	0,089	1,063	0,288	0,064
<b>Pembiayaan Bagi Hasil -&gt; BOPO</b>	0,103	0,736	0,462	0,136
<b>Pembiayaan Profit Margin -&gt; Profitabilitas</b>	-0,149	2,290	0,022	0,058
<b>Pembiayaan Profit Margin -&gt; BOPO</b>	-0,336	2,820	0,005	0,099
<b>BOPO -&gt; Profitabilitas</b>	-0,844	8,880	0,000	0,087

---

<sup>131</sup> Ghozali, dan Hengky Latan, *Partial Least Square*, hal 80-81

Berdasarkan tabel 4.5, dari hasil *path coefficient* di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *profit margin* terhadap profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan karena *t-value* > 1,96 dan P value < 0,05. Sebab pembiayaan profit margin yang disalurkan oleh bank belum mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan terindikasi terjadinya resiko ketidakpastian kesepakatan awal dari kegiatan usaha.

Pembiayaan *profit margin* terhadap BOPO berpengaruh negatif signifikan kerana *t-value* > 1,96 dan P value < 0,05. Pembiayaan *profit margin* dalam menghasilkan keuntungan tidak mampu menekan ketidakefisienan pendapatan bank syariah, dikarenakan jika Bank Syariah memperoleh pendapatan operasional yang kecil maka resiko seperti pembengkakan pembiayaan dan nasabah menanggung pula akibat resiko tersebut.

Kemudian BOPO terhadap profitabilitas berpengaruh negatif signifikan karena *t-value* > 1,96 dan P value < 0,05. Berpengaruh negatif karena tanda *original sample estimate* atau koefisien variabel BOPO terhadap profitabilitas adalah negatif signifikan. Sebab semakin besar perbandingan biaya operasional dan pendapatan operasional maka profitabilitas menurun. Beban atau biaya kredit yang semakin tinggi akan mengurangi permodalan dan laba yang dimiliki bank, jika kondisi biaya operasional semakin meningkat tetapi tidak dibarengi dengan pendapatan operasional maka akan berakibat berkurangnya profitabilitas bank umum syariah.

Persamaan model regresi juga diperoleh dengan mengamati kolom *original sample estimate* pada *path coefficients*. Adapun persamaan model regresi penelitian ini pada tabel 4.5 adalah sebagai berikut:

$$\eta_1 = 0,103\xi_1 - 0,336\xi_2 \dots\dots\dots(4.1)$$

$$\eta_2 = -0,844\eta_1 + 0,089\xi_1 - 0,149\xi_2 \dots\dots\dots(4.2)$$

Keterangan:

- B ,  $\gamma$  = koefisien regresi
- $\eta_1$  = Variabel BOPO
- $\eta_2$  = Variabel Profitabilitas
- $\xi_1$  = Variabel Pembiayaan Bagi Hasil
- $\xi_2$  = Variabel Pembiayaan *Profit Margin*


Selain untuk mengetahui nilai *R-squares*, nilai signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, hasil model struktural digunakan untuk mengetahui uji intervening. Uji intervening bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel intervening. Pada *software SmartPLS 3.2*, hasil dari uji intervening diperoleh dengan melakukan *Bootstrapping*. Setelah melakukan *bootstrap*, hasil uji intervening dapat dilihat pada bagian *Specific Indirect Effect*. Adapun hasil dari dari uji intervening pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
***Specific Indirect Effects***

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>T Statistics ((O/STDEV))</b>	<b>P Values</b>	<b>Standard Deviation (STEDEV)</b>
<b>Pembiayaan Bagi Hasil -&gt; BOPO -&gt; Profitabilitas</b>	-0,087	0,735	0,463	0,105
<b>Pembiayaan Profit Margin -&gt; BOPO -&gt; Profitabilitas</b>	0,284	2,565	0,011	0,108

Berdasarkan tabel 4.6, pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas melalui BOPO mempunyai *t-value* < 1,96 dan *P Value* > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil tidak signifikan, sehingga pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan profitabilitas secara langsung tanpa harus melihat BOPO yang di indikasikan bukan faktor relevan untuk Bank Syariah dalam memberikan *return* bagi hasil. Selanjutnya pembiayaan *profit margin* mempunyai *t-value* > 1,96 dan *P Value* > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Profit Margin* berpengaruh signifikan, sehingga pembiayaan *profit margin* dapat meningkatkan profitabilitas melalui BOPO sebagai variabel intervening.

*Software SmartPLS 3.2* menghasilkan analisis dan evaluasi Model Struktural dalam gambar hasil *calculate-PLS Bootstrapping* sebagai berikut:




**Gambar 4.1 tampilan output model struktural, 2019**

## 2. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

### a. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Berdasarkan table 4.5, *t-value* pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (1,063) < 1,96 dan *P value* (0,288) > 0,05. Sehingga hipotesis H1 menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah **ditolak**



**Gambar 4.2 Pembiayaan bagi hasil dan *profit margin***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sebab dilihat dari hasil analisis deskriptif pembiayaan bagi hasil disebutkan bahwa tahun 2014 jumlah pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 50.007.010.753.531,00, tahun 2015 sebesar Rp. 54.289.005.072.333,00, tahun 2016 sebesar Rp. 59.199.649.761.506,00, tahun 2017 sebesar Rp. 65.494.107.755.887,00, dan tahun 2018 sebesar Rp. 63.871.312.895.290,00. Pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2017, namun ditahun 2018 mengalami sedikit penurunan, dan didalam grafik tersebut dapat di lihat perbandingan antara pembiayaan bagi hasil dan *profit margin* memiliki selisih yang besar dan pembiayaan bagi hasil masih belum unggul dari produk-produk bank syariah, sebab bagi hasil sendiri syarat akan banyak resiko yang ditimbulkan oleh karena itu pembiayaan bagi hasil kurang diminati oleh masyarakat. Adapun ada di indikasikan lain bahwa pembiayaan

bagi hasil terhadap ROA yaitu pertama nasabah yang telah mendapat pembiayaan bagi hasil dari bank belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama sebab apabila nasabah memiliki usaha namun kenyataannya keuntungan yang diperoleh tidak dapat memnuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana tersebut, kemudian yang kedua dikarenakan belum tentu seluruh nasabah patuh dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank, sehingga pembiayaan bagi hasil belum mampu meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah.<sup>132</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fadhila, (2015), Faradilla, et.al, (2017), dan Fatmawati (2016) bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan bahwa keuntungan atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan bagi hasil bersifat tidak pasti sebab di disesuaikan dengan pencapaian omset usaha dari pengelola dana, maka dari itu perhitungan pendapatan selalu berubah sesuai dengan pencapaian omset usaha si pengelola dana, sehingga menyebabkan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan.

#### **b. Pengaruh Pembiayaan *Profit Margin* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Berdasarkan tabel 4.5, *t-value* pembiayaan *profit margin* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah sebesar ( 2,290) > 1,96 dan *P value* (0,005) < 0,05. Sehingga hipotesis H2

---

<sup>132</sup> M. Hidayat Fatchrurrohman, pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to ratio (FDR)*, dan *non performing financing (NPF)* terhadap profitabilitas bank umum syariah indonesia, fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamadiyah surakarta, 2018

menyatakan bahwa pembiayaan *profit margin* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah **ditolak**

Hasil dari pengujian pembiayaan *profit margin* berpengaruh negatif signifikan, dari hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada gambar 4.2 pembiayaan *profit margin* dari tahun 2014 sebesar Rp. 88.818.670.210.447,00, tahun 2015 sebesar Rp. 88.357.872.415.887,00, tahun 2016 sebesar Rp. 92.104.677.230.262,00, tahun 2017 sebesar Rp. 84.034.891.546.727,00, dan tahun 2018 sebesar Rp.78.215.570.032.533,00, dari data tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *profit margin* pada tahun 2015, 2017, dan 2018 mengalami penurunan.

Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan *profit margin* terhadap ROA adalah negatif, karena apabila pembiayaan *profit margin* yang disalurkan meningkat maka akan menurunkan ROA yang didapatkan oleh bank syariah. Penyebabnya yakni pembiayaan *profit margin* terhadap ROA yaitu pertama nasabah yang telah mendapat pembiayaan *profit margin* dari bank belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama, kemudian yang kedua dikarenakan belum tentu seluruh nasabah taat atau tepat waktu dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank.<sup>133</sup> Kemudian penggunaan teori sinyal dimana informasi berupa pembiayaan *profit margin* atau seberapa keuntungan yang didapat, dan apabila mempengaruhi ROA tinggi maka akan memberikan sinyal yang baik, sebab pembiayaan *profit margin* memiliki beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat

---

<sup>133</sup> M. Hidayat Fatchrurrohman, pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to ratio (FDR)*, dan *non performing financing (NPF)* terhadap profitabilitas bank umum syariah indonesia, fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamadiyah surakarta, 2018

profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat<sup>134</sup>

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani Laili (2014) bahwa pembiayaan *profit margin* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

### **c. Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Berdasarkan tabel 4.5, *t-value* Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (8,880) > 1,96 dan *P value* (0,000) < 0,05. Sehingga hipotesis H3 menyatakan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah **diterima**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan analisis deskriptif disebutkan bahwa nilai maksimum sebesar 217,4 yaitu Bank Panin Syariah periode 2017, dan nilai minimum sebesar 69,67 yaitu Bank Maybank Syariah periode 2014, sedangkan nilai rata-rata sebesar 101,9607273 hal ini menunjukkan bahwa hasil BOPO bank umum syariah diatas 90% itu kurang baik sebab BOPO yang tinggi maka tingkat mengelola biaya operasional suatu bank umum syariah semakin buruk. artinya bahwa semakin

---

<sup>134</sup> Muhammad, manajemen dana bank syariah, Yogyakarta: Ekonosia, 2005 hal 55

tinggi tingkat beban pembiayaan bank umum syariah maka keuntungan yang diperoleh bank umum syariah akan semakin kecil. Tingginya beban biaya operasional bank umum syariah yang menjadi tanggungan bank umumnya akan dibebankan pada pendapatan yang diperoleh dari alokasi pembiayaan. Beban atau biaya kredit yang semakin tinggi akan mengurangi permodalan dan laba yang dimiliki bank, jika kondisi biaya operasional semakin meningkat tetapi tidak dibarengi dengan pendapatan operasional maka akan berakibat berkurangnya *Return On Asset* (ROA).

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Hakim dan Rafsanjani (2016) dan Wibowo dan Syaichu (2013) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan Lemiyandan Erdah Litriyani (2016) bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.

#### **d. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**

Pengujian hipotesis keempat untuk pengujian pengaruh tidak langsung variabel pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah melalui BOPO. Pengujian pengaruh mediasi dilakukan dengan menggunakan rumus Sobel. Pengujian terhadap pengaruh mediasi antar variabel intervening dengan variabel dependen dilakukan dengan perhitungan pada tabel 4.5, adapun rumus Sobel adalah sebagai berikut:

$$P1 = 0,103$$

$$Se1 = 0,136$$

$$P2 = -0,844$$

$$Se2 = 0,087$$

Besarnya koefisien tidak langsung variabel pembiayaan bagi hasil terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah merupakan perkalian dari pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap variabel profitabilitas dengan BOPO terhadap profitabilitas, sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} P12 &= P1.P2 \\ &= (0,103)(-0,844) \\ &= -0,086932 \end{aligned}$$

Besarnya *standard error* tidak langsung Pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas, tetapi perkalian dari pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas dengan BOPO terhadap profitabilitas, sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Se12 &= \sqrt{P1^2.Se2^2+P2^2.Se1^2+Se1^2.Se2^2} \\ &= \sqrt{(0,103)^2(0,087)^2+(-0,844)^2(0,136)^2+(0,136)^2(0,087)^2} \\ &= \sqrt{0,00007+ 0,012816 + 0,000126} \\ &= \sqrt{0,013012} \\ &= 0,1140701 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai uji t diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t &= \frac{P12}{S12} \\ &= \frac{-0,086932}{0,1140701} \\ &= -0,7620927 \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai t sebesar - 0,7620927 tersebut lebih kecil dari 1,96 yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut tidak signifikan. Sehingga hipotesis H4 Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) **ditolak**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah melalui BOPO tidak berpengaruh signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah ketika berhubungan dengan kegiatan operasional bank umum syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah, sehingga pemasukan pendapatan bank umum syariah yang akan dianggarkan untuk pengeluaran operasional menjadi tidak terkendali dan tidak efisien. Disisi lain pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah.

Hasil penelitian ini ditemukan beberapa indikasi lain terkait hal pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah yakni lemahnya peranan pembiayaan bagi hasil, kemudian dalam memainkan operasional investasi dana bank umum syariah dikarenakan beberapa alasan antara lain :<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>M. Hidayat Fatchrurrohman, pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to ratio (FDR)*, dan *non performing financing (NPF)* terhadap profitabilitas bank umum syariah indonesia, fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamadiyah surakarta, 2018

- 1) Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien
- 2) Keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.
- 3) Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi daripada pihak bank. Bank syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi protek usaha yangh dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknik peminjaman pada bank konvensional.

**e. Pengaruh Pembiayaan *Profit Margin* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**

Pengujian hipotesis kelima untuk pengujian pengaruh tidak langsung variabel pembiayaan *profit margin* terhadap

profitabilitas bank umum syariah melalui BOPO. Pengujian pengaruh mediasi dilakukan dengan menggunakan rumus Sobel. Pengujian terhadap pengaruh mediasi antar variabel intervening dengan variabel dependen dilakukan dengan perhitungan pada tabel 4.5, adapun rumus Sobel adalah sebagai berikut:

$$P3 = -0,336$$

$$Se3 = 0,099$$

$$P2 = -0,844$$

$$Se2 = 0,087$$

Besarnya koefisien tidak langsung variabel pembiayaan *profit margin* terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah merupakan perkalian dari pengaruh pembiayaan *profit margin* terhadap variabel profitabilitas dengan BOPO terhadap profitabilitas, sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} P32 &= P3.P2 \\ &= (-0,336)(-0,844) \\ &= 0,283584 \end{aligned}$$

Besarnya *standard error* tidak langsung Pembiayaan *profit margin* terhadap Profitabilitas, tetapi perkalian dari pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas dengan BOPO terhadap profitabilitas, sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Se32 &= \sqrt{P3^2.Se2^2 + P2^2.Se3^2 + Se3^2.Se2^2} \\ &= \sqrt{(-0,336)^2(0,087)^2 + (-0,844)^2(0,099)^2 + (0,099)^2(0,087)^2} \\ &= \sqrt{0,000784 + 0,006408 + 0,0000063} \\ &= \sqrt{0,007255} \\ &= 0,0851762 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai uji t diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{P32}{S32} \\
 &= \frac{0,283584}{0,0851762} \\
 &= 3,3293807
 \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai t sebesar 3,3293807 tersebut lebih besar dari 1,96 yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut signifikan. Sehingga hipotesis H5 Pembiayaan *profit margin* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) **diterima**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pendapatan *profit margin* merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya,<sup>136</sup> Secara tidak langsung dapat mempengaruhi profitabilitas melalui BOPO. Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual

---

<sup>136</sup> Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo. 2012. Analisis pengaruh return on asset, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Jurnal ekonomi bisnis Volume 11. Nomor 01

beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah.<sup>137</sup>

Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan *profit margin* terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapatkan oleh bank syariah. Hal ini disebabkan ketika terjadi penekanan pengeluaran biaya operasional yang berasal pembiayaan-pembiayaan untuk mengefisienkan biaya operasional bank dalam menjalankan operasi sehari-hari, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank bisa lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperhatikan rasio BOPO agar bisa mencapai efisien yang maksimal.<sup>138</sup> Sesuai dengan pernyataan M. Gunawan Yusni praktisi keuangan syariah bahwa perlunya menawarkan sahamnya ke publik apabila terjadi keterbatasan modal untuk penyaluran dana pembiayaan dan adanya kepastian jumlah pemegang saham minoritas maksimal 30%.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup>M. Hidayat Fatchrurohman, pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to ratio (FDR)*, dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah indonesia, fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamadiyah surakarta, 2018

<sup>138</sup> Ubaidillah, Analisis factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia, el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016 ISSN 2354 – 905X

<sup>139</sup> Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (studi pada bank syariah di Indonesia periode maret 2015-agustus 2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah temuan ini ditunjukkan besaran koefisien 0,089, *t-value* (1,063) < 1,96 dan *P value* (0,288) > 0,05. Ketika pembiayaan dengan skema bagi hasil naik maka mendorong profitabilitas bank umum syariah naik. Namun hasil dari temuan ini kurang dapat dipercaya/ menyakinkan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *profit margin* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah. Temuan ini ditunjukkan koefisien sebesar -0,149, *t-value* (2,290) > 1,96, dan *P value* (0,005) < 0,05. Ketika pembiayaan dengan skema margin keuntungan (*murabahah*, *istishna'*, dan *salam*) naik, maka justru akan menurunkan perolehan keuntungan yang didapat oleh bank umum syariah. Disebabkan penyaluran pembiayaan tidak pada usaha produktif melainkan disalurkan dalam kebutuhan konsumtif sehingga timbul pembiayaan bermasalah

terutama dari jumlah nominal dan jangka waktu pembiayaan macet dan tidak tepat waktu.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah temuan ini ditunjukkan koefisien sebesar -0,844, *t-value* (8,880) > 1,96 dan *P value* (0,000) < 0,05. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini bahwa semakin tinggi tingkat beban pembiayaan bank umum syariah maka keuntungan yang diperoleh bank umum syariah akan semakin kecil. Tingginya beban biaya operasional bank umum syariah yang menjadi tanggungan bank umumnya akan dibebankan pada pendapatan yang diperoleh dari alokasi pembiayaan. Beban biaya yang semakin tinggi akan mengurangi permodalan dan laba yang dimiliki bank, kondisi ini akan berakibat rendahnya *Return On Asset* (ROA).
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) sebab hasil uji sobel *t* sebesar -0,7620927 lebih kecil dari 1,96. Artinya pembiayaan bagi hasil secara tidak langsung, tidak dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Akan tetapi temuan ini kurang dapat dipercaya.

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *profit margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) temuan iniditunjukkan oleh hasil uji sobel t sebesar 3,3293807 lebih besar dari 1,96. Artinya bahwa pengaruh pembiayaan *profit margin* terhadap profitabilitas bank umum syariah melalui BOPO secara tidak langsung dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah sampel penelitian ini 55 sampel bank umum syariah selama lima tahun dari tahun 2014-2018, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel dan menambah sektor objek data selain bank umum syariah
2. Penelitian ini hanya meneliti dari sektor keuangan saja, untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dari sektor non keuangan, kondisi makro seperti angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan variabel mikro pada perbankan seperti jumlah karyawan

## **C. Saran**

1. Proses pengawasan terhadap proses penyaluran pembiayaan bank umum syariah harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan

untuk meminimalisir adanya pembengkakan biaya pencadangan akibat kualitas aktiva yang memburuk.

2. Perbankan syariah harus membuat kebijakan penetapan margin pembiayaan atau nisbah bagi hasil yang teradaptasi dengan naik turunnya nilai *BI rate*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal

- Agriyanto, R. Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi Akuntansi Bebas Akruial Pada Organisasi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 15, No 1.
- Agriyanto, R. *Redefining Objective of Islamic Banking, Stakeholders Perspective in Indonesia Economics*.6(2), 2015
- Aisyah., Jaryono, dkk. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 2, 2016
- Al Kayed, Lama, dkk.. “*The relationship between capital structure and performance of Islamic banks*”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5, 2014
- Almanaseer, S. R., & Alslehat, Z. A. “*The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability : An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks.*” *European Journal of Business and Management*, 8(12),
- Ana Rachmawati. Analisis profitabilitas bank umum syariah di Indonesia menggunakan pendekatan frontier. Fakultas ekonomi dan bisnis dan fakultas agama islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Ana Toni RCY, dan Akmalur Rijal. “Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Risiko Pembiayaan serta Margin Laba Pada Bank Syariah”. Seminar Nasional dan *Call for Paper* Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Anan Dwi Saputro dan Moch Dzulkirom A.R Sistem perhitungan bagi hasil, pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 21 No. 2 April 2015
- Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo. 2012. Analisis pengaruh return on asset, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat

- bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Jurnal ekonomi bisnis Volume 11. Nomor 01
- Botis, S. “Shari’ah Concepts in Islamic Banking”, Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences. Vol. 6 (55) No. 2, 2013
- Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (studi pada bank syariah di Indonesia periode maret 2015-agustus 2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017
- Ela chalifah dan Amirus Shodiq. 2016. Pengaruh pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas ROA Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014.
- Era Rizkita Alhamditia; Mohamad Heykal . Analisis estimasi dan factor –faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 4 No. 1 Mei 2013
- Fatmawati, R. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Kemampu Labaan BPR Syariah Artha Surya Barakah Semarang”, 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.
- M. Hidayat Fatchrrohman, pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to ratio (FDR)*, dan *non performing financing (NPF)* terhadap profitabilitas bank umum syariah indonesia, fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamadiyah surakarta, 2018
- Muhammad Yusuf. “Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 13 No. 2 Juni 2017: 141-
- Nizar, Achmad Syaiful dan Mochammad Khoirul Anwar. “Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan bank syariah”. *Akrual* 6 (2) (2015): 127-143

- Nur Mawaddah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah”, Etikonomi Volume 14 (2), P-ISSN: 1412-8969, Oktober 2015
- Putri Ayu Rahayu dan Bustamam. Pengaruh Return On Asset, Bopo Dan suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016)
- Putri, Jihan Amanda, “Pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan ratio non performing financing terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Kota Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017
- Putri Pratama, dan Jaharuddin, Rekonstruksi konsep profitabilitas dalam perspektif islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu – Ciputat IKRAITH-HUMANIORA, Vol. 2, No. 2, Maret 2018
- Ratnawaty Marginingsih. “Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Ecodemica ISSN: 2355-0295, E-ISNN: 2549-0932. Vol. 2 No. 1 April 2018
- Thalha Alhamid perkembangan perbankan syariah (2009-2018) di Indonesia dan sumber daya manusianya, Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Tahun 2019
- Septian, Dea. Analisis Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia Periode 2007- 2011. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2013
- Setijaningsih. Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012
- Ubaidilah. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia, el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016 ISSN 2354 – 905X

Ulfa Ika Putrid an Azhar Affandi, Rasio kepemilikan dan rasio efisiensi terhadap profitabilitas dampaknya pada nilai perusahaan, Jurnal riset bisnis dan manajemen volume 11, no 1 februari 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan

Wibowo, Edhi Satriyo, “*Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*”, Jurnal Manajemen, Volume 2, Nomor 2, Hal 1-10, 2013.

Yunita Agza dan Darwanto. Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Volume 10 No 1 2017 P-ISSN: 1979-0724 E-ISSN: 2502-3993 DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2433> *UNDIP Semarang*

### **Sumber Buku**

Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010)

Abdillah, Willy dan Jogiyanto. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Ed.1. Yogyakarta: ANDI, 2015

Afandi, Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009

Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018)

Al-Qur’an Surat Al-Hasyr Ayat 18, Al-Quran dan Terjemahnya, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.2001

Capra, M.U. *The Future of economics an Islamic prespective*. Leicester, UK: The Iskamic Foundations. 2000

- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Darsono. *Manajemen Keuangan: Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*, 2006 Jakarta: Nusantara Consulting
- Dendawijaya, Lukman (2005). *Manajemen perbankan edisi kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2005
- Fransiscus Xaverius Sadikin, *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, ANDI, Yogyakarta, 2005
- Godfrey, J, et.al, *Accounting Theory, Sydney: John Wiley and sons*
- Ghozali, imam & Anis Chariri, *Teori Akuntansi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012
- Ghozali, Imam., & Hengky Latan. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0 edisi kedua*. Universitas Diponegoro, Semarang.2014
- Gita Danupranata. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat., 2013
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012)
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, BPFE, Yogyakarta, 1987
- Muhammad, *manajemen dana bank syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,

- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Osmad Muthaheer.. *Akuntansi perbankan syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012,
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* . Jakarta: Bumi Aksara. 2010
- Riyadi, Selamet. (2006). *Banking Assets and Liability Management. Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal 159
- Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami, Gema Insani Press, Jakarta, 2002,*
- Veithzal,Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, 2008*

## Referensi

- Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017
- File Aplikasi Kitab Hadis 9  
<https://banksyariahindo.wordpress.com/2011/11/20/tafsir-an-nissa-ayat-161/>  
<https://keuangan.kontan.co.id>  
<https://keuangan.kontan.co.id/news/lebih-efisien-bopo-bank-syariah-stabil-di-tahun-lalu>. diakses 20 februari 2019  
<https://risalahmuslim.id/quran/shaad/38-24/> diakses 30 Januari 2019  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019>
- ROADMAP Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019,  
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf)

## LAMPIRAN

### 1. Sampel Penelitian

NO	NAMA
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Victoria Syariah
3	Bank BRI Syariah
4	Bank Jabar Banten Syariah
5	Bank BNI Syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Mega Syariah
8	Bank Panin Syariah
9	Bank Syariah Bukopin
10	Bank BCA Syariah
11	Bank Maybank Syariah Indonesia

### 2. Tabulasi Data Penelitian

Tahun	ROA	BOPO	Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan Profit Margin
2014	0,17	97,33	21272870673000	20186717164000
	0,87	143,31	585404611957	456352684745
	0,08	99,77	4881619000000	9868113000000
	0,69	96,94	1257249810000	2899848475000
	1,13	84,51	2421699000000	11292122000000
	0,16	83,78	10337084905635	33749634718101
	0,29	97,61	238189000000	5139297014000
	1,99	82,58	4155868000000	698492000000
	0,27	96,77	3818241311956	2215462982396
	0,80	84,35	999275540983	948034172205
2015	1,02	69,67	253879000000	1364596000000
	0,20	97,36	21245145837000	17322855295000
	0,57	119,19	708513492361	360400118998
	0,76	93,79	6068912000000	9787591000000
	0,25	98,78	1043434478000	3667123401000
	1,34	83,10	3358807000000	13225541000000
	0,53	79,46	13111451082514	34818598456067
	0,30	99,51	46370320000	3977687701000
	1,14	89,29	5176920000000	608549000000
	0,70	91,99	2071513646274	2234729454039
1,00	92,20	1330947216184	1428091989783	

<b>Tahun</b>	<b>ROA</b>	<b>BOPO</b>	<b>Pembiayaan Bagi Hasil</b>	<b>Pembiayaan Profit Margin</b>
	-20,13	192,60	126990000000	926705000000
<b>2016</b>	0,22	97,76	20919488923000	16871321675000
	2,19	131,34	924942219759	259767694726
	0,95	91,33	6457375000000	10506293000000
	-8,09	122,77	873322363000	3708596285000
	1,44	86,88	4089070000000	14821164000000
	0,59	94,12	16086672760568	36204384000000
	2,63	88,16	295699521000	4267789024000
	0,37	96,17	5321601000000	1206564000000
	0,76	91,76	2522763650893	2276013128982
	1,10	92,20	1630189323286	1495010422554
-9,51	160,28	78525000000	487774000000	
<b>2017</b>	0,12	97,68	19864438976000	19346358613000
	0,36	96,02	911833636629	288315295954
	0,67	95,24	6312541000000	15188952000
	0,79	93,37	787995657000	3506862821000
	1,31	87,62	5314990000000	16177550000000
	0,59	94,44	20628438000000	36236881000000
	1,56	89,16	590844766000	3909846866000
	-10,77	217,40	5006931726000	976290106000
	0,02	99,20	2670308358661	1633306673681
	1,20	87,20	3365612635597	1557673219092
5,50	83,36	40173000000	386618000000	
<b>2018</b>	0,08	98,24	16288020048000	15330331787000
	0,32	96,38	962698596774	218743058892
	0,43	95,32	7882255000000	11374088000000
	0,54	94,63	1210093998000	3221898849000
	1,42	85,37	1803663000000	2212338000000
	0,88	90,68	23849276000000	38355494000000
	0,93	93,84	1194603967000	3836076727000
	0,26	99,57	5428644600000	453276900000
	0,02	99,45	2621478762968	1465099520059
	1,20	87,40	2627054922548	1679410190582
-6,86	199,97	3524000000	68813000000	

### 3. Analisis Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>						
	<i>N</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Profitabilitas	55	25,63	-20,13	5,5	-0,080727273	3,684168761
BOPO	55	147,73	69,67	217,4	101,9607273	28,69045892
Bagi Hasil	55	2,38458E+13	3524000000	2,38493E+13	5,32475E+12	6,72795E+12
<i>Profit Margin</i>	55	3,83403E+13	15188952000	3,83555E+13	7,84603E+12	1,06022E+13
<i>Valid N (listwise)</i>	55					

### 4. R-Square

	<b>R Square</b>
<b>Profitabilitas</b>	0,682
<b>BOPO</b>	0,268

### 5. Path Coefficients


	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>	<i>Standard Deviation (STEDEV)</i>
<b>Pembiayaan Bagi Hasil -&gt; Profitabilitas</b>	0,089	1,063	0,288	0,064
<b>Pembiayaan Bagi Hasil -&gt; BOPO</b>	0,103	0,736	0,462	0,136
<b>Pembiayaan Profit Margin -&gt; Profitabilitas</b>	-0,149	2,290	0,022	0,058
<b>Pembiayaan Profit Margin -&gt; BOPO</b>	-0,336	2,820	0,005	0,099
<b>BOPO -&gt; Profitabilitas</b>	-0,844	8,880	0,000	0,087

6. *Path Coefficients* variabel intervening

7. *Specific Indirect Effects*

	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Standard Deviation (STEDEV)
Pembiayaan Bagi Hasil -> BOPO -> Profitabilitas	-0,087	0,735	0,463	0,105
Pembiayaan Profit Margin -> BOPO -> Profitabilitas	0,284	2,565	0,011	0,108

8. Model struktural



## **BIODATA PENELITI**

Nama : Zulfa Faiz Nabila  
Tempat, Tgl Lahir : Pati, 7 Oktober 1995  
Alamat : Desa Jambearum RT 04 RW 02 Kecamatan  
Patebon Kabupaten Kendal  
No HP : 085700882079  
Email : nbela1802@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

1999-2001 : TK Aisyiyah Bustnul Athfal  
2001-2007 : SDN 2 Purwosari  
2007-2010 : SMP N 3 Patebon  
2010-2013 : SMA N 1 Cepiring  
2013-2017 : Universitas Islam Sultan Agung  
2017- Sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo

### **Pendidikan Non Formal**

1999-2001 : TPQ Al Itqon Saribaru  
2002-2008 : MDA Miftahul Huda Jambearum  
2009-2012 : MDW Al Itqon Kebonharjo

### **Pengalaman Organisasi**

2014-2015 : HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi  
UNISSULA

### **Pelatihan**

2016-2017 : Training Sharia Banking SBTC  
2017 : Brevet Pajak A dan B Semarang